


SKRIPSI

**SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara)**

Oleh:

**DELLA SAPUTRI
NPM. 2002010005**



**Program Studi Ahwal Assyakhsiiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1447 H/2025 M**

**SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara)**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Della Saputri
NPM 2002010005

Dosen Pembimbing : Sainul, SH, MA

Program Studi Ahwal Assyakhsyiah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Della Saputri
NPM : 2002010005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul : Hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Judul skripsi : SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing


Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul skripsi : SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara)


Nama : Della Saputri
NPM : 2002010005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul : Hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.

Metro, 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing


Sainul S.H., M.A
NIP. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0505/In.28.2/D/PP.00.9/09/2025

Skripsi dengan Judul: SESAN DALAM PERKAWINAN MASYRAKAT ADAT PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, disusun oleh: DELLA SAPUTRI, NPM: 2002010005, Prodi: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/26 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA.

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Penguji II : Hendra Irawan, M.H.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara)

Oleh :
DELLA SAPUTRI
NPM. 2002010005

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan hubungan antara suami dan istri yang berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan menjadi suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama pada suatu rumah tangga. Seseorang dalam hidupnya tentu ingin melaksanakan perkawinan sekali dalam seumur hidupnya, apabila terjadi perceraian (cerai hidup) status kepemilikan sesan ini membuat perselisihan antara suami dan istri tentang siapa yang harus memiliki sesan sehingga berdampak negatif pada salah satu pihak yang seharusnya berhak atas sesan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan, yang mana konsep pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengumpulkan informasi dari responden menggunakan wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh jawaban secara eksploratif dan berkembang.

Dalam kasus perceraian, harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan atau aturan adat. Jika tidak ada kesepakatan, tokoh adat akan membantu menengahi dan memberikan saran agar tercapai pembagian yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Kemudian, kepemilikan harta *sesan* yang sifatnya harta warisan, jika kedua pasangan melakukan perceraian, maka harta *sesan* sepenuhnya milik perempuan. Pembagian harta setelah perceraian harus dipisahkan antara harta sesan dan harta yang diperoleh bersama. Adapun harta sesan yang sifatnya hadiah maka harta tersebut menjadi milik berdua, jika perceraian didasari kesalahan salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan yang akan memiliki harta tersebut. Dalam kasus perceraian karna kematian, maka pembagian harta *sesan* sesuai dengan kesepakatan antara kedua keluarga, jika tidak belum ada kesepakatan ketua adat yang akan membantu menengahinya serta memberi saran.

Kata kunci: *Sesan, Perkawinan Masyarakat Adat Pepadun Lampung, Hukum Islam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Della Saputri
NPM : 2002010005
Prodi : Ahwal Assyakhsiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Maret 2025
Mahasiswa Peneliti



Della Saputri
NPM. 2002010005

MOTTO

“Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna Namun percayalah untukmu kujual dunia segala hal ku upayakan untuk melindungi tunggu aku Kembali lagi esok pagi selalu janjiku pada dirimu, tumbuh lebih baik, cari panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku Dan tertawalah saat ini selepas-lepasnya karena kau kan tersakiti aku tau kamu hebat namun selamanya diriku pasti berkuat tuk selalu jauhkanmu dari dunia yang jahat ini sumpahku padamu tuk biarkanmu tumbuh lebih baik, cari panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku tuk sementara kita tertawakan berbagai hal yang lucu dan lara selepas-lepasnya”

-Adnan Satyanugraha Putra,Nina-

**“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku
untuk terus maju”**

-Elisa Ayuni-

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil'alamin*. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai bentuk bukti kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tuaku yang paling kucintai, Bapak iwan dan Ibu Wakilah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pemikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang sangat keras kepala. Bapak dan Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat
2. Kakak tersayang, Septa Saputri dan kakak ipar saya Yori Istian yang menjadi salah satu sumber motivasi, dan selalu memberikan dukungan. Terima kasih sudah menjadi kakak yang bisa dibanggakan.
3. Adik Kandung dan ponakanku, Zaky Saputra, Rasyid Firdaus, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta menjadi penghibur dikala penat dan lelah.
4. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan kasih syang serta dukungan.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama dari Fajri Septyan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

6. Sahabat-Sahabat Kost Mentari setia menemani kegundaahan maupun keceriaan hari-hari selama di kost an.
7. Terimakasih seluruh sahabat-sahabatku yang ada di metro yang sudah mau berteman dengan saya.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, yang telah banyak memberikan pengalaman.
9. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
10. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar. namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri. Della. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Della. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti. Dengan demikian peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan cukup baik. Kemudian dari pada itu skripsi ini disusun sebagai salah satu bukti persyaratan dalam menyelesaikan Program (S1) dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Assyakhsyiyah) agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Konselaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora M.Sy sebagai Ketua Jurusan Syariah
4. Bapak Sainul, SH, MA sebagai Dosen Pembimbing yang telah senantiasa memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan kepada peneliti.
6. Kedua Orang tua tercinta yang pertama kepada Ayah Iwan serta Ibunda Wakilah yang senantiasa telah mendoakan, meridhoi, mendukung, mendorong, dan melimpahkan kasih sayangnya kepada saya selama masa perkuliahan.

Dengan ini peneliti selalu berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan diterima dengan baik dan tangan terbuka.

Metro, 21 Maret 2025
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Della Saputri', written in a cursive style.

Della Saputri
NPM 2002010005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Tujuan Perkawinan.....	14
B. Masyarakat Lampung Pepadun	17
1. Masyarakat Adat Lampung Pepadun	17
2. Perkawinan Adat lampung	19
3. Pengertian Perkawinan Adat lampung	21

4. Macam-macam Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	25
5. Sesan & Jujur	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Sifat Penelitian	41
C. Jenis Dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penelitian	45
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
2. Deskripsi Data	48
B. Pembahasan	69
1. Pengertian <i>Sesan</i> Dalam Perkawinan Adat Lampung	69
2. Alur <i>Sesan</i> Dalam Perkawinan Adat Lampung	71
3. Latar belakang <i>Sesan</i> Masih Berlaku	72
4. Urgensi Adanya <i>Sesan</i>	73
5. Status Harta <i>Sesan</i>	73
6. <i>Sesan</i> setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Reserch
6. Surat Tugas
7. Surat Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam budaya, bahasa daerah, ras, adat istiadat, suku bangsa, agama, dan lain-lainnya.¹ Perkawinan merupakan salah satu dari beragamnya kebudayaan di Indonesia, perkawinan setiap daerah memiliki perbedaan, tergantung budaya daerah setempat dan tujuannya pun berbeda-beda. Perkawinan tidak luput dari yang namanya agama dan adat yang saling berkesinambungan.

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah perilaku yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memperbaiki kehidupan di muka bumi.²

Tujuan dari perkawinan adalah untuk makhluk hidup berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³ Selain memenuhi tuntutan biologis yang mapan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan juga berfungsi sebagai pelaksana kodrat kehidupan manusia. Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹ H Munir, Salim, “Bhineka Tuggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat - Adat Masyarakat Adat Nusantara”, *Jurnal AL-Daulah*, Vol. 6 (2017), hlm. 65.

² Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’, *Jurnal YUDISIA*, Vol.7.2 (2016), hlm. 412–34.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), hlm.39.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Pasangan suami istri memiliki kewajiban untuk saling mendukung dan melengkapi agar kepribadian masing-masing dapat berkembang mencapai kesejahteraan sehingga terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material.⁵

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* ketaatan pada perintah Allah SWT dan Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁶

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia mempunyai sistem dan berbentuk “perkawinan jujur” dimana pihak laki-laki mengajukan lamaran kepada pihak perempuan dan setelah menikah, pihak istri mengikuti kedudukan dan tempat tinggal pihak suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” sebagai permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan setelah menikah, suami mengikuti kedudukan dan tempat tinggal pihak istri, (Minangkabau, Sumendo, Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” sebagai permohonan dari pihak laki-laki dan setelah menikah, baik suami maupun istri bebas memilih kedudukan dan tempat tinggalnya, sesuai dengan kehendaknya, (Jawa; mencar, mentas). Perkawinan bebas adalah hal yang umum dalam masyarakat keluarga maju (modern).⁷

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm.3.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁷ *Ibid.*, hlm. 430.

Dapat dikatakan bahwa budaya Lampung cukup berbeda dan beragam, terutama dalam hal adat istiadatnya yang kental. Tradisi masyarakat Lampung yang menganut garis keturunan patrilineal, anak laki-laki dianggap penting untuk menjadi penerus atau lebih khususnya dalam sistem patrilineal dimana putra sulung dari orang tua tertua (penyeimbang) memegang kekuasaan adat.⁸

Masyarakat adat Lampung dibedakan dengan penduduk pepadun dan pesisir. Di sepanjang pantai Lampung terdapat pemukiman Suku Pesisir Lampung. Masyarakat Lampung Pepadun tinggal di daerah tengah atau daratan, berbeda dengan masyarakat Pesisir. Masyarakat suku ini mendiami dataran tinggi dan pedalaman. Masyarakat Pepadun menggunakan pola kekerabatan patrilineal.

Perkawinan adat di masyarakat Lampung pepadun berbentuk perkawinan jujur dengan garis keturunan ayah (patrilineal) dan pemberian uang kepada mempelai wanita digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (sesan), meskipun tidak semua barang dibeli dengan uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki. Sesan ini nantinya akan diberikan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan, yang juga ditandai dengan penyerahan mempelai wanita kepada keluarganya (secara adat). Hubungan antara mempelai wanita dan orang tuanya terputus sesuai dengan hukum adat.⁹

⁸ Sabaruddin Sa, *Saibumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan Saibatini*, (Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau, 2013), hlm. 69.

⁹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1

Sesan sendiri adalah barang yang diberikan oleh keluarga mempelai wanita sebagai tanda kasih sayang dan sebagai tanda kenang-kenangan dari orang tua mempelai wanita, kerabat, dan sanak saudara (Kelama, Kemaman, Kenubi, dll), mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Bisa berupa surat atau “barang bergerak dan tidak bergerak”, seperti perabot rumah tangga sebagai sarana pindah ke Jenganan (rumah keluarga pengantin baru). Selain itu, ada pula yang memberikan rumah atau tempat tinggal, mobil atau kendaraan, emas, perak, intan, surat berharga, dan barang-barang lainnya yang terutama diberikan oleh keluarga mempelai wanita untuk membantunya menjalankan rumah tangga bersama suaminya. Resepsi pernikahan biasanya mengikuti penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki, dan kemudian sesan diberikan kepada keluarga laki-laki berbarengan dengan penyerahan mempelai wanita tersebut. Kemunculan sesan yang dulunya hanya untuk kebutuhan rumah tangga kini semakin bertambah nilainya yang kita lihat sering dalam tradisi sesan.¹⁰

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan hubungan antara suami dan istri yang berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan menjadi suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama pada suatu rumah tangga. Seseorang dalam hidupnya tentu ingin melaksanakan perkawinan sekali dalam seumur hidupnya, apabila terjadi perceraian (cerai hidup) status kepemilikan sesan ini membuat perselisihan antara suami dan istri tentang siapa yang harus memiliki sesan sehingga

¹⁰ Adat Budaya Lampung, Sesan <https://www.zainudinhasan.com/sesan/> diakses pada Tanggal 8 November 2022.

berdampak negatif pada salah satu pihak yang seharusnya berhak atas sesan. Begitu juga status kepemilikan sesan yang diakibatkan putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak (cerai mati). Sebagian masyarakat lampung beranggapan kepemilikan sesan jatuh kepada mempelai laki - laki karena keluarga laki - laki memberikan uang kepada keluarga mempelai wanita, dan ada juga sebagian masyarakat beranggapan milik keluarga mempelai wanita karena pada umumnya uang yang diberikan keluarga laki - laki tidak sebanding dengan barang yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita. Selama permasalahan ini terjadi siapa yang kuat dalam mempertahankan sesan, maka dia akan mendapatkannya.

Menurut Pasal 35 UU No. 1 thn 1974 itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan (sesan), harta hadiah dan harta waris. Harta bersama yaitu harta yang dihasilkan suami istri selama perkawinan. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing- masing suami istri kedalam ikatan perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta waris ini dapat dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain. Istilah-istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Pada harta bawaan (sesan) istri dalam perkawinan jujur kepemilikan harta tersebut tetap dikuasai oleh suami. Harta bawaan istri biasanya berupa barang seperti lemari, tempat tidur dan perkakas rumah tangga yang semakin lama semakin rusak atau musnah. Dengan pembayaran jujur pada saat perkawinan maka harta bawaan istri tersebut telah menjadi bagian harta kekayaan suami.

Melihat fenomena di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN KOTABUMI, KABUPATEN LAMPUNG UTARA”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana harta sesan setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis sesan setelah terjadinya perceraian masyarakat adat Lampung Pepadun dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis/akademik

Secara teori, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk studi praktis lebih lanjut Sesan dalam Perkawinan adat Lampung Pepadun menurut perpektif hukum islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kearifan lokal (budaya lokal) menurut masukan dan praktik yang sistematis Dalam Sesan Perkawinan Lampung Pepadun dalam perpektif Hukum Islam Indonesia tentang Perkawinan.
- b. Untuk memperkaya khasanah keilmuan, khususnya budaya lokal berbagai Sistem perkawinan di Indonesia berbeda-beda, khususnya Pernikahan adat Lampung Pepadun.
- c. Semoga ini menjadi pandangan baru pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan tentang budaya dan adat pernikahan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Metro Lampung

E. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang akan datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah landasan penelitian saat ini. Di mana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu diantaranya:

1. Penelitian dari meli fitria dengan judul “sesan dalam masyarakat adat lampung pepadun perspektif hukum islam (studi pada desa gunung sugih raya) dengan fokus penelitian guna mengetahui sesan di dalam masyarakat lampung pepadun di desa gunung sugih raya dengan metode analisa data deskriptif kualitatif dan pada hasil penelitian 51 menyebutkan bahwa sesan di dalam masyarakat adat pepadun diwajibkan jika pihak perempuan telah

terikat dengan jujur maka pihak perempuan sendiri otomatis membawa sesan ketika mereka akan menghantarkan mempelai, sedangkan kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian dari peneliti ialah sama sama membahas mengenai sesan serta ditinjau dari hukum islam

2. Penelitian dari astika oktaviyana yang berjudul “fungsi sesan dan kebutahananya pada perkawinan masyarakat adat lampung pepadun di desa gunung sari kecamatan gunung labuan kabupaten way kanan” tujuan dalam penelitian ini ialah meluruskan fungsi sesan dan kebutahan nya pada masyarakat suku lampung pepadun selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan kaitan penelitian ini 39 dengan penelitian peneliti ialah sama sama membahas mengenai sesan.
3. Penelitian dari nurlaili husna yang berjudul “persepsi masyarakat adat di era modernisasi dalam memaknai budaya sesan perkawinan suku lampung di kelurahan kota alam kotabumi lampung utara “tujuan diadakan penelitian ini yaitu guna mendeskripsikan persepsi masyarakat adat di era modernisasi dalam memaknai budaya sesan perkawinan suku Lampung di kelurahan kota alam kotabumi Lampung utara. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam pelaksanaannya membutuhkan informan yaitu sumber informasi kaitan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas mengenai sesan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian Perkawinan

Awal mula kehidupan berkeluarga adalah perkawinan yang sesuai dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga di kemudian hari. Di sisi lain, kehidupan sebagai istri selain pernikahan adalah perzinahan, yakni perbuatan terkutuk dan salah satu dosa yang mematikan

Islam, menyebut perkawinan dengan istilah “nikah” atau “zawaf”. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian nikah menurut syara” yaitu, “Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.¹ Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Amalan pernikahan tentunya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena pernikahan menghindari hal-hal yang merusak akhlak dan zina.

¹Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

Rasulullah SAW bersabda, dalam riwayat Jama'ah ahli Hadits, yang artinya :

“Hai pemuda-pemuda, barangsiapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendak dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.

Agama Islam menganjurkan pernikahan secara sah, sebagaimana firman Allah SWT, surat An-Nisa Ayat 3 yang artinya: *“Maka boleh kamu nikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu”*

Ketentuan dalam Pasal 1 UUP menjelaskan pengertian perkawinan yaitu, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut Anwar Harjono pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.²

Pernikahan adalah aktivitas individu. Kegiatan individu umumnya berkaitan dengan tujuan yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan, seperti dalam kasus pernikahan. Perkawinan merupakan kegiatan pasangan suami istri, sehingga membutuhkan tujuan tertentu

² Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 47.

pula. Namun, karenapernikahan terdiri dari dua orang, tujuan mereka mungkin tidak sama. Jika hal ini terjadi, target harus terpotong agar unit tetap eksis pada target.

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.³ Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

³ H. Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006, hlm. 63

yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan :

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan

undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanyadan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinanyang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Oleh sebab itu, untuk melakukan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita harus di dasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan beberapa hal yang berkaitan dengan dasar hukum perkawinan di Indonesia.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia ialah pembaharuan Hukum Perkawinan Islam yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat materi dan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 mengatur tentang pelaksanaan perkawinan di Indonesia, tetapi sebelumnya telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 namun dengan adanya perluasan wilayah pemberlakuan

Undang-Undang di tersebut yang di perluas untuk di berlakukan di seluruh wilayah Indonesia maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁴

Pengaturan perkawinan di Indonesia menitikberatkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun juga ada dasarnya di dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di atur dan di bentuk dalam kodifikasi sebagai kesatuan dari Hukum Islam yang di gunakan untuk pedoman hakim di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam ini di buat sejak berdirinya Pengadilan Agama pada tahun 1957, Saat ini Kompilasi Hukum Islam sering di sebut dengan fiqih ala budaya umat Islam yang ada di Indonesia di mana pada hal ini penyusunannya mengikuti kondisi dan kebutuhan hukum pernikahan yang ada di Indonesia.

3. Tujuan Perkawinan

- a. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebutkan didalam penjelasan umumnya sebagai berikut:
 - 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahmi Faqih , Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : Gama Media,2017,hlm.9

- 2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
 - 3) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- b. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu

mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebu rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- c. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian. Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- d. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.⁵

⁵ Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, „Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian“, *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5.2 (2013).

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang- Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

B. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

1. Masyarakat Lampung Pepadun

Salah satu masyarakat Lampung yang dikenal dengan sebutan masyarakat Lampung pepadun terbagi menjadi beberapa perserikatan adat yang disebut, Pubiyan Telu Suku (Pubiyan Tiga Suku), Megou Pak TulangBawang (Marga Empat Tulang bawang), Abung Siwou Migou (Abung Sembilan Marga), Sungkai (Sungkai Bunga Mayang), Buway Lima Waykanan (Lima Keturunan Waykanan).⁶

Masyarakat yang berketurunan Abung (pepadun) tadinya berasal dari wilayah Danau Ranau berada di Sekala Berak. Lalu berpindah dengan menyusuri lembah dan sungai, dan pada akhirnya berkembang dan membentuk lima jurai keratuan dan Setiap ratu mempunyai kekuasaan daerah masing-masing serta anak buah yang merupakan kelompok besar seketurunan.⁷

Salah satu Masyarakat Lampung yang beradat Abung Sewo Mego (abung sembilan marga) yang berasal dari Ratu di Puncak. Awal mulanya

⁶ Yula Fadilah, "Pemberian Gelar Adat" (Studi tentang Prosedur, Makna, Fungsi Pemberian Gelar Adat, pada Masyarakat Lampung Pepadun Sungkai Di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Universitas Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandar Lampung, 2018), h. 8.

⁷ *Ibid*, h. 9

Ratu di puncak membuat pemukiman di daerah Skala Berak (Padang yang Luas) diperkirakan sekitaran daerah Liwa Lampung Barat pada saat ini. Bermula di Sekala Berak keturunan-keturunan Ratu dipuncak menyebar luas ke beberapa daerah, diantaranya ke bagian Utara dan Selatan, seperti didaerah Komering dan Kayu Agung Sumatera Selatan dan yang lainnya untuk penyebaran pertama kali wilayah Way Abung Lampung Utara. Lalu warga Way abung menyemkati mereka ber-adat Abung Sewo Mego.

Ada pula Megou pak tulangbawang disekitaran Menggala dan masyarakat pubian lazim dengan namaPubiyian Telu Suku yaitu Masyarakat Tamba pupus dan masyarakat Bukujadi,wilayah kotabumi terbagi dua,kota bumi bagian utara terdiri dari Buway Lima Waykanan dan kotabumi bagian selatan terdiri dari,Buay Pemuka Baradatu, Barasakti dan Buay Semangka, serta masyarakat sungkai.

Asal mula masyarakat yang beradat pepadun, dimulai dari empat keratuan yaituRatu di Balau berada di daerah jabung Lampung Selatan, keturunan Ratu di Pugung yang menurut kisahnya berada di daerah jabung Lampung Tengah.⁸Terbagi menjadi 5 persekutuan adat pepadun:

- 1) Pubiyian Telu Suku (Pebiyian Tiga Suku
- 2) Abung Siwo Migo (Abung Sembilan Marga)

Yang termasuk dalam persekutuan Abung Siwo Migo adalah keturunan sebagai berikut: Buay Selagi, Buay SubingBuay

⁸ *Ibid*, h. 10

Kunang,,Buay Nuban , Buay Baliyuk,Buay Unyai, Buay Unyi, Buay Nyerupa, dan Buay Anak Tuho.

Tulang Bawang Migo Pak (Tulang Bawang Marga Empat) Persekutuan adat terdiri dariSuway Umpu,Buay Temago“an, Buay Aji, dan Way Kanan Buay Lima (Lima Keturunan) dan Sungkai

1) Persekutuan adat Pubiyan Telu suku antara lain Suku Buku jadi, Suku Tambo Pupus dan Suku Menyerakat.

2) Sungkai bunga mayang

Persekutuan Nilai-nilai adat budaya Lampung Pepadun dapat dilihat dari ketatanegaraan “kepunyimbangan” kekerabatan dan perkawinan, musyawarah dan mufakat serta peradilan adatnya, yang semuanya didasarkan pada pandangan hidup pi“il pesenggiri.⁹

2. Pengertian Perkawinan Adat Lampung

Salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting yaitu Perkawinan. Perkawinan bukan hanya perempuan dan laki-laki saja namun terdiri dari saudara, orang tua, serta keluarganya. Arti perkawinan dalam masyarakat Indonesia yaitu perkawinan keluarga laki dan keluarga perempuan. Aturan-aturan yang dijalankan begitu banyak, dan aturan yang berhubungan dengan adat baik religio-magis.¹⁰

⁹ *Ibid*, h. 11

¹⁰ Trianto Dan Triwulan Tutik, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h.10

Masyarakat adat Lampung perkawinannya berbeda-beda jika perkawinan adat Lampung Saibatin (Lampung pesisir), Lampung Pepadun dan serta bahasa, seni budayanya. bahasa Lampung yang berdialek “nyow” ataupun “Api”, sebenarnya bahasa melayu lama yang telah berubah dalam langgam ucapannya. Antara yang berdialek “Nyow” dan berdialek “Api” dan mereka dapat berbicara satu sama yang lain dan saling mengerti. Seperti yang kita ketahui golongan Saibatin (Lampung Pesisir) adalah masyarakat adat Krui, Ranau, Komering yang berkediaman di sepanjang pesisir pantai, sedangkan Pepadun bertempat tinggal di daerah Lampung pedalaman seperti Tulang Bawang, Way Kanan, Sungkai, Abung, Pubian.¹¹

Perkawinan dalam masyarakat Lampung ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari saudara sekandung perempuan. Dan perkawinan dari sekandung laki dan perempuan pun bisa di kawinkan. Tidak layak pula melangsungkan perkawinan setiap anak dengan dua keluarga yang sama.

Masyarakat Lampung melangsungkan perkawinan leviraat dan sororaat. Perkawinan leviraat yakni Lampung: nyemalang nyikok perkawinan seorang perempuan yang sudah pernah menikah atau sering kita sebut (janda) dengan laki-laki yang merupakan adik atau kakak dari suami almarhum.

¹¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 117.

Masyarakat Lampung tidak menikahi yang berstatus anak-anak atau di bawah umur (sanak). Hingga saat ini, masih diberlakukan ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilakukan diantara anggota masyarakat yang tidak sesuku (bilik), masih berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan antara mereka yang serupun (sama-sama anggota masyarakat Lampung). ketentuan saat ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan orang luar masyarakat itu, dengan melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat itu.¹²

Masyarakat beradat Lampung pepadun ditentukan, yang tidak boleh melangsungkan perkawinan yaitu, antara dua orang yang masih berhubungan darah garis keturunan menyamping, antara dua orang yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas maupun kebawah, yaitu antara saudara, antara saudara orang tua, antara saudara nenek, antara dua orang yang masih berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu dan bapak tiri, dan antara dua orang yang masih berhubungan sesusuan.

3. Pengertian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat:5

¹² Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 219-220

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(QS. An-Nisa“:5)¹³

Berdasarkan ayat di atas bahwa dapat dipahami harta merupakan suatu yang sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan. Hal itu disebabkan sesungguhnya harta bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja. Akan tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Oleh karena itu harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengatur harta, walaupun orang tersebut telah dewasa.¹⁴ Seseorang yang telah mukallaf atau telah berkedudukan sebagai subjek hukum dan telah mempunyai pengetahuan (cerdas) dalam mengurus harta telah berhak memiliki harta dan tidak lagi berada di bawah perwaliannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dia telah bebas bertindak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan harta adalah barang-barang dan sebagainya yang menjadi kekayaan.¹⁵ Sedangkan di dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa harta benda adalah barang-barang kekayaan baik berupa benda tetap maupun bergerak.¹⁶

Di dalam membahas pastilah ada kaitannya dengan harta yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk benda bergerak atau

¹³ Departemen Agama RI, Loc.Cit. h. 155.

¹⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi I Ce (Jakarta: Prenada Media, 2006). h. 175.

¹⁵ Ira. M. Lapidus, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 347.

¹⁶ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). h. 160.

tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya.¹⁷ Jadi yang tergolong harta adalah:

- a. Benda bergerak
- b. Benda tidak bergerak
- c. Hak yang punya nilai kebendaan
- d. Hak yang mengikuti bendanya.

Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Jadi pengertian harta kekayaan dalam perkawinan atau shirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁹

Al-quran dan hadis tidak memberi ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami istri saat ikatan perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami atau hak istri, namun terbatas pada nafkah yang diberikan suami. Sebagaimana dimaksud suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajiban, suami memberikan sebagian harta kepada istrinya atas nama nafkah. Selanjutnyakum mengenai harta miliknya.

¹⁷ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam., Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). h. 285.

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, n.d. h. 73.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, n.d., h.1.

digunakan istri untuk keperluan rumah tangganya.²⁰ Tidak ada penggabungan harta kecuali dengan shirkah, dan hal itu dilaksanakan dengan akad khusus.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa harta kekayaan suami istri bercampur ketika terjadi ikatan perkawinan. Semua kekayaan yang dibawa masing-masing dari suami istri, baik yang dibawa saat permulaan perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kekayaan bersama suami istri, kecuali suami istri mengadakan ketentuan lain yaitu perjanjian kawin mengenai harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan memiliki peranan penting dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Hal itu disebabkan karena harta kekayaan salah satu faktor pendukung kebahagiaan dan ketentraman dalam hubungan suami istri. Harta (uang) lah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang dan pangan).²¹ Harta dalam perkawinan harus dipergunakan secara bersama-sama dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal itu bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan semestinya. Harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan atau yang diperoleh sendiri ketika dalam perkawinan, suami istri tetap berhak

²⁰ Amir Syarifuddin, Loc.Cit. h. 175.

²¹ M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h. 58.

atasnya masing-masing, selebihnya adalah harta milik bersama.²² Kecuali ketika pasangan menentukan hal lain pastilah kepemilikan dan penggunaannya akan berbeda. Misalnya mereka membuat surat perjanjian kawin yang menyebutkan mengenai harta perkawinan mereka.

4. Macam-macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Berdasarkan atas harta kekayaan dalam perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga golongan:²³

- a. Harta Bawaan yaitu Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperoleh karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya.

Pemilikan secara pribadi atas harta bawaan dalam Islam disimpulkan dari QS. An-nisa“ ayat 32, yaitu :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*(QS.An-Nisa“ 4: 32).²⁴

Kemudian Pasal 35 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang

²² Elise T.Sulistini dan Rudi T.Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata, Cet. II (Jakarta: Bina Aksara, 1978). h. 89.

²³ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Jakarta: Liberty, 2007). h. 99.

²⁴ Ibid. h. 161.

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lain”.²⁵

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya.²⁶ Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan atau harta asal. Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.²⁷

Mengenai harta yang diperoleh karena pewarisan, masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur di dalam ketentuan pasal 35 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974. Hal itu merupakan asas hukum yang diatur dalam Islam. Istri tersebut tetap memegang harta kekayaan sebagai subjek hukum atas segala miliknya sendiri.²⁸ Baik harta yang dibawa sendiri ke dalam perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah perkawinan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta kekayaan masing- masing suami istri adalah:

- 1) Harta bawaan masing-masing
- 2) Harta yang diperoleh setelah perkawinan karena penghibahan dan pewarisan.

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 91.

²⁶ Gatot Suparmono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998). h. 46.

²⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). h. 157.

²⁸ R.Soetojo Prawirohadmijojo Dan Marthalena Pohan, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, (Surabaya: Airlangga University, 1996). h. 175.

Semua harta tersebut berada di bawah “penguasaan masing-masing”. Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah adalah harta atau barang-barang yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota atau kerabat dan mungkin orang lain karena hubungan baik.²⁹ Misalnya ketika melangsungkan pernikahan anggota keluarga ada yang memberikan ternak guna bekal kehidupan berumah tangga kelak. Harta bawaan juga sering disebut dengan harta asal.

- b. Harta Pencapaian/Harta Bersama yaitu Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sesudah berada dalam ikatan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencapaian. Menurut BW mulai saat perkawinan dilangsungkan, maka demi hukum terjadilah persatuan harta kekayaan suami dan istri jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa.³⁰

Namun berbeda dengan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan. Harta asal akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

²⁹ Ibid. h. 159.

³⁰ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Cet. II (Yogyakarta: Liberty, 2002). h. 144.

Mengenai harta bersama dapat disimpulkan dari QS. An-Nisa: 34,

yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.(QS.An-Nisa“ 4: 34).³¹

Kekayaan yang diperoleh suami istri dari harta bawaan berupa hadiah, warisan masing-masing sebelum perkawinan merupakan modal dasar setelah perkawinan dalam usaha suami istri membentuk keluarga yang bahagia, dengan mereka berusaha mencari nafkah bersama-sama. Sehingga dapat timbul suatu harta kekayaan yang menjadi pendukung mereka dalam membangun kebahagiaan berumah tangga. Harta ini menjadi harta bersama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.³²

Hampir semua daerah masyarakat Indonesia mempunyai pengertian, tentang harta bersama antara suami istri yang berbeda untuk masing-masing daerah.

³¹ Departemen Agama RI, Loc.Cit. h. 157.

³² Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h. 29.

Harta jenis ini di Aceh disebut dengan *heureuta sihareukat*, di Jawa dikenal dengan *harta gono gini* dan di Jawa Barat dikenal dengan *guna kaya*. Yang sering menjadi persoalan selama ini adalah penentuan tentang harta bersama ini. Sehingga banyak kasus di Pengadilan Agama tentang gugatan harta bersama mengiringi saat perceraian.

c. *Harta Penghasilan*

Harta penghasilan adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum mereka menjadi suami istri.³³ Hal itu terjadi apabila suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan telah menguasai atau memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, yang didapat mereka dari hasil usaha dan tenaga fikiran sendiri, termasuk juga piutang perseorangannya.³⁴

Harta yang demikian itu bukan hanya banyak terjadi di kota-kota saja, tetapi di desa juga sering kita jumpai. Banyak orang yang belum menikah, mereka sudah memiliki penghasilan sendiri dari kerja kerasnya. Harta penghasilan ini terlepas dari pengaruh kekuasaan anggota keluarga, pemiliknya dapat melakukan transaksi sesuai kehendaknya tanpa meminta persetujuan dari anggota kerabatnya.

Harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan ini di Bali disebut dengan *guna kaya* (lain dengan *guna kaya* di Jawa Barat).

³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 106.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit.* h. 161.

Di Sumatera Selatan disebut dengan harta pembujang bila dihasilkan oleh perawan (gadis). Harta jenis ini tetap berada dalam penguasaan masing-masing, menurut pasal 35 ayat 2 UU No.1974.³⁵

- d. Hadiah Perkawinan yaitu Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan atau wasiat untuk masing-masing.

Hadiah perkawinan yaitu harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah.³⁶ Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah, baik yang berasal dari kerabat maupun bukan anggota kerabat. Tetapi dilihat dari tempat, waktu, dan tujuan dari pemberian hadiah itu, maka hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita, dan yang diterima oleh kedua belah pihak ketika upacara perkawinan.³⁷

Barang-barang hadiah ini merupakan hak milik bersama yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak tanpa mendapatkan persetujuan dari siapapun termasuk anggota keluarga. Tetapi cukup dengan persetujuan kedua belah pihak. Karena harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan.³⁸

³⁵ Moh.Idris Ramulyo, Loc.Cit. h. 28.

³⁶ Hilman Hadikusuma, Loc.Cit. h. 157.

³⁷ Ibid. h. 165.

³⁸ Abdul Manan, Loc.Cit. h. 107.

Jenis harta yang telah disebutkan di atas adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada empat macam harta keluarga di dalam perkawinan. Tetapi yang sering kita dengar hanya ada dua yaitu harta bawaan dan harta asal. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁹

- 1) Harta bersama
- 2) Harta bawaan

5. Uang Jujur & Sesan

a. Uang Jujur

1) Pengertian Uang Jujur

Uang jujur merupakan uang pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada perkawinan jujur. Perkawinan jujur sendiri merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan dalam rangka mengembalikan keseimbangan magis yang menjadi goyah karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang pergi karena pernikahan tersebut.

Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik murni maupun beralih-alih. Ciri-ciri umum

³⁹ Gatot Suparmono, Loc.Cit. h. 46.

perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan patrilokal adalah kawin jujur, karena adakalanya pada perkawinan lainnya istri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat eksogam, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang seklan atau semarga. Masyarakat yang masih ketat menjalankan perkawinan jujur adalah masyarakat Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu simetri konubium yang merupakan larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan uang jujur adalah harta atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum dilaksanakannya akad perkawinan. Uang jujur ini merupakan syarat sah dalam perkawinan. Uang jujur ini muncul karena adanya perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dalam perkawinan semacam ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu sebagai jujur.

2) Fungsi dan Tujuan Uang Jujur Menurut Adat

Jujur atau jujukh merupakan pemberian pertama seorang calon suami kepada calon istrinya sebelum akad nikah

⁴⁰ Wignjodipoero Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1995). h. 128.

dilaksanakan. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu.

Pemberian uang jujur atau *jojokh* dalam perkawinan adat diwajibkan atas calon suami kepada calon istri. Pemberian ini merupakan salah satu syarat dari sahnya suatu perkawinan menurut adat. Apabila uang jujur atau *jojokh* ini tidak diberikan oleh laki-laki kepada perempuan maka perkawinan yang telah direncanakan bisa batal. Pemberian itu haruslah sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak (calon suami dan calon istri).

Menurut ketentuan perkawinan adat, pemberian uang jujur adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pembelian atau ganti rugi. Selain itu, fungsi dan tujuan uang jujur ini pada dasarnya adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara suami dan istri.

Selain itu, adanya pemberian uang jujur ini mempunyai fungsi dan tujuan yaitu sebagai berikut:

- a) Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klan pengantin perempuan.
- b) Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.

- c) Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati.⁴¹

Menurut Rumasta Simalango dan Yusna Melianti, pemberian uang jujur merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan adat. Hal ini disebabkan karena syarat sahnya suatu perkawinan adat yaitu dengan adanya pemberian uang jujur. Tanpa pemberian uang jujur suatu perkawinan tidak sah menurut adat, karena fungsi dan tujuan uang jujur dalam perkawinan adat adalah untuk menjaga keseimbangan keluarga si perempuan karena anggota keluarganya sudah berkurang dan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.⁴²

Pemberian uang jujur dalam perkawinan adat bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan uang jujur yang diterima dari pihak laki-laki akan digunakan untuk membeli hal-hal yang berhubungan dengan pesta perkawinan. Bahkan tidak sedikit pihak perempuan mengalami kerugian karena uang jujur yang mereka terima tidak seimbang dengan yang mereka berikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa fungsi dan tujuan uang jujur dalam perkawinan adat untuk menjaga keseimbangan keluarga si perempuan karena anggota keluarganya berkurang, maka untuk mengimbangnya diberikanlah uang jujur; sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut adat; untuk dapat

⁴¹ Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Penerbit Tarsito, 1996). h. 124.

⁴² Rumasta Simalango dan Yusna Melianti, Fungsi Uang Jujur (sinamot) pada Perkawinan menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir, JUPIIS 3, 2011. h. 32-33.

menjalin kekerabatan antara kedua belah pihak, dan supaya si istri apabila sudah menjanda dapat menerima bantuan dari keluarganya atau saudara laki-laki.⁴³

3) Tata Cara Pemberian Uang Jujur Menurut Adat

Dalam perkawinan adat, pihak yang terlibat saat pemberian uang jujur ini ada dua, yaitu calon pengantin laki-laki beserta keluarga dan pihak calon mempelai wanita beserta keluarganya. Biasanya diantara mereka ada perantara yang mengerti adat yang akan saling bercakapdalam bahasa adat, yang isinya menyampaikan maksud kedatangan keluarga tersebut.

Pada momen ini, kedua belah pihak menyepakati jumlah atau besarnya uang jujur. Menurut hukum adat, tidak ada batasan uang jujur ini. Namun dalam realitanya, jumlah uang jujur harus tinggi supaya kedua belah pihak saling puas atau setidaknya pihak perempuan jangan dirugikan atau melalui uang jujur ini pihak perempuan akan ditinggikan derajatnya. Uang jujur ini oleh pihak perempuan pada umumnya digunakan untuk acara pesta yang akan diadakan dan biaya-biaya lain untuk membeli perlengkapan rumah tangga bagi pasangan baru tersebut. Di sini terlihat bahwa uang jujur bukan untuk mencari keuntungan.⁴⁴

Di kalangan masyarakat adat yang susunannya patrilineal, dengan diterimanya uang jujur oleh pihak wanita berarti setelah

⁴³Ibid. h.39.

⁴⁴ Ibid. h.39.

perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk selama hidupnya. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si perempuan mengikatkan dirinya pada perjanjian untuk ikut di pihak suami. Pribadi istri maupun harta benda yang dibawa tunduk kepada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang istri tertentu. Setelah istri berada ditangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun hubungan kemasyarakatan.⁴⁵

Bentuk perkawinan jujur dengan pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus diikuti dengan pemberian barang bawaan oleh pihak perempuan yang dibawa mempelai perempuan pada saat pernikahan. Barang bawaan tersebut pada masyarakat Lampung Pepadun disebut dengan sesan, sedangkan Lampung Pesisir disebut dengan benatok. Barang bawaan ini pada umumnya berupa perlengkapan isi rumah, misalnya: meja-kursi tamu,

⁴⁵ Hadikusuma Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003). h. 73.

meja-kursi makan, lemari pakaian, tempat tidur, meja rias, dan lainnya.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain dikarenakan sejak kecil hingga dewasa anak wanita disiapkan untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Tetapi bukan berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orangtua kerabat asalnya hilang sama sekali, hanya saja tugas dan peranannya sudah berlainan. Ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suaminya daripada kepentingan kerabat asalnya.

b. Sesan

Sesan adalah barang bawaan yang di bawa saat berlangsungnya perkawinan dari mempelai wanita (yang berupa benda alat-alat rumah tangga, perhiasan dan sebagainya).

Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya (harta suami dan harta istri) karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal ini dalam perjanjian perkawinan.⁴⁶

Tetapi Dilingkungan masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya dari pihak perempuanlah yang menyediakan perabotan-perabotan rumah tangga untuk bekal kedua mempelai memasuki jenjang perkawinan, pihak istri membawa harta bawaan(sesan) ketempat suami karena ikatan perkawinan jujur yang biasa berlaku dalam kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Lampung Pepadun. Umumnya bawaan istri yang sering disebut dengan sesan atau sansan itu tidak terdiri dari barang-barang tetap seperti tanah atau bangunan tetapi sesan itu terdiri dari barang-barang bergerak seperti pakaian, perhiasan ,ranjang kasur lengkap, perabotan rumah tangga dan peralatan dapur. Barang bawaan (sesan) ini dibawa ketika upacara perkawinan yang diserahkan oleh kepala kerabat mempelai wanita kepada kepala kerabat mempelai pria yang mewakili untuk menerima sesan tersebut, dikuasai dan dimiliki serta digunakan bagi kehidupan rumah tangga baru yang akan mereka jalani kedepannya.

Menurut hukum adat Lampung Pepadun jika anak wanita yang akan memasuki jenjang pernikahan dimana semua anggota kerabat mempelai wanita berkewajiban untuk memberi bekal barang bawaan (sesan) yang akan dibawa ketempat suami. Diantara pemberian bekal ini ada kemungkinan bahwa barang-barangnya belum disampaikan ketika perkawinan berlangsung, tetapi ditangguhkan penyampaiannya dan masih

⁴⁶ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 1999). h. 181

ditinggal dirumah orangtua wanita atau baru berupa janji yang kemudian baru akan dipenuhi dan disampaikan setelah kedua mempelai hidup sebagai suami istri.

Sesan yang diberikan kerabat untuk mempelai wanita dapat berupa harta tetap, rumah atau tanah pekarangan dan lain-lain atau hanya berupa perabotan rumah tangga yang belum disampaikan ketika saat perkawinan berlangsung.⁴⁷

Pemberian anggota kerabat kepada suatu keluarga suami istri baru karena cinta kasih, tolong menolong atau karena jasa mungkin terjadi diantar yang mampu memberi yang tidak mampu. Misalnya pihak anggota kerabat yang mampu memberikan bidang tanah usaha kepada keluarga baru yang belum mempunyai mata pencaharian tertentu. Apabila pemberian itu ditujukan bagi satu keluarga suami istri, maka harta pemberian itu digolongkan bersama, tetapi jika ditujukan kepada si suami sendiri atau si istri sendiri maka tergolong sebagai tambahan harta bawaan atau harta hasil pencaharian masing-masing.⁴⁸

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). h. 55. 6

⁴⁸ Ibid. h. 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan, yang mana konsep pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengumpulkan informasi dari responden menggunakan wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh jawaban secara eksploratif dan berkembang.¹ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung terhadap narasumber, untuk menggali lebih jelas kasus yang terjadi dipenelitian tersebut

Pada penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Tujuan adanya penelitian ini ialah untuk meneliti serta menjelaskan mengenai Sesan Perkawinan adat Lampung Pepadun dalam perpektif Hukum Islam. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang diteliti kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dapat dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial yang ada secara mendalam.

¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1989), 3.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan cermat guna memperoleh hasil Sesan Perkawinan adat Lampung Pepadun dalam perpektif Hukum Islam.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari obyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi.

- a. Kepala Adat Kotabumi Ilir yaitu M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo.
(informan)
- b. Iwan Setiawan Alihasan (Informan)
- c. Astuti Ningsih (Informan)

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan:

- a. Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan para informan dilokasi penelitian Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang masalah penelitian. Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Identitas yang akan diwawancarai:

1. Nama : M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabumi, 10 Oktober 1952

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl.Abrati Kotabumi Ilir

2. Nama : Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar Suttan Rajo Puccak Mergo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabumi, 13 Mei 1965

Agama : Islam

Alamat : Kotabumi Lampung Utara

² Prof Dr.Suteki,S.H.,M.Hum, Galang Taufani,S.H,M.H., 2018, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) PT Raja Grafindo Persada

3. Nama : Romadhon Abadi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabumi, 28 Juni 1985

Agama : Islam

Alamat : Kotabumi Ilir

4. Nama : Astuti Ningsih

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Kalianda, 07 September 1987

Agama : Islam

Alamat : Kotabumi Ilir

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainlain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahanlainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berpaketerangan-keterangan dalam bentuk uraian.⁵ Proses pencatatan

³ Sugiyono, Metode Penelitian., 244

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian., 244

⁵ Burhan Ashafa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.⁶ Berdasarkan data-data mengenai masalah Sesan dalam perkawinan masyarakat adat Pepadun Lampung di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori Hukum Islam.

⁶ *Ibid.*, 245

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kotabumi adalah sebuah kecamatan sekaligus menjadi ibu kota kabupaten di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Indonesia. Suku asli Kecamatan Kotabumi dihuni oleh suku Lampung Abung Nyunyai (*Abung SiwoMigo*), Yang disimbolkan dengan *Tugu Payan Emas* yang jika diterjemahkan dari bahasa Lampung Abung ke bahasa Indonesia artinya Tombak Emas.

a. Geografis

Hingga saat ini, kecamatan ini sudah mengalami 3 kali pemekaran, yaitu Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Kotabumi Utara dan Kecamatan Kotabumi Sebagai Kecamatan Induk. Pusat Kecamatan Kotabumi adalah Kelurahan Kotabumi Ilir. Kecamatan ini memiliki 9 kelurahan dan 4 desa.

b. Demografi

Kecamatan Kotabumi terbentuk pada tahun 1958, warga suku asli Kotabumi adalah suku Pepadun (Abung Buay Nyunyai) yang diabadikan dengan Tugu Payan Mas dalam bahasa Lampung Abung artinya Tombak Emas. Jumlah penduduk Kotabumi pada tahun 2021 sebanyak 55.458 jiwa, dengan kepadatan penduduk 938

jiwa/km². Sementara untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, mayoritas beragama . Persentasi penduduk berdasarkan agama yang dianut ialah sebanyak 96,34%. Kemudian yang beragama Kristen sebanyak 3,12% Katolik 2,11% dan Protestan 1,00%. Selebihnya beragama Budha sebanyak 0,52% dan Hindu serta lainnya 0,03%.

c. Kebudayaan di Kotabumi

Kecamatan Kotabumi, yang terletak di Kabupaten Lampung Utara, memiliki beragam budaya yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman masyarakatnya. Masyarakat Kotabumi terdiri dari berbagai suku, seperti Lampung asli, Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain, yang hidup berdampingan dengan harmonis.¹

Budaya Lampung asli sangat kental di daerah ini. Salah satu aspek penting dari budaya Lampung adalah tradisi adatnya, seperti Upacara Adat Begawi, yang merupakan serangkaian ritual yang dilakukan dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara-acara penting lainnya. Upacara ini melibatkan tarian-tarian tradisional seperti Tari Sigeh Penguten dan Tari Cangget.²

Bahasa Lampung juga merupakan salah satu ciri khas budaya di Kotabumi. Bahasa ini masih digunakan dalam percakapan sehari-

¹ Nuralia, L., & Imadudin, I. Pengaruh Akulturasi Budaya Terhadap Dualisme Sistem Ekonomi Masyarakat Kampung Tua di Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. *Patanjala*, 2017. 9(1), 77-94.

² Saputri, U. *Studi Etnobotani Dalam Ritual Adat Kughuk Cakak Lampung Pepadun di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Bahan Ajar Untuk SMA*, 2023.(Doctoral dissertation, IAIN Metro).

hari oleh masyarakat setempat, terutama oleh mereka yang berasal dari suku Lampung asli. Selain itu, aksara Lampung, yang dikenal sebagai Had Lampung, juga merupakan bagian penting dari warisan budaya daerah ini.³

Kuliner khas Kotabumi juga mencerminkan keberagaman budaya masyarakatnya. Makanan tradisional seperti Seruit, Pindang, dan Tempoyak, yang berbahan dasar ikan dan durian, merupakan hidangan yang sangat populer di kalangan masyarakat Lampung. Selain itu, adanya pengaruh dari suku Jawa dan Sunda juga memperkaya ragam kuliner di Kotabumi, seperti pecel, gudeg, dan lotek.

Kesenian daerah juga menjadi bagian penting dari budaya Kotabumi. Alat musik tradisional seperti gamolan pekhing (semacam gamelan khas Lampung) dan seruling Lampung sering dimainkan dalam berbagai acara adat dan festival budaya. Selain itu, seni ukir dan tenun juga merupakan warisan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Perayaan-perayaan keagamaan juga menunjukkan keragaman budaya di Kotabumi. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga perayaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan dengan meriah. Selain itu, perayaan-perayaan keagamaan lainnya seperti Natal

³ Putri, N. W. Pergeseran bahasa daerah Lampung pada masyarakat kota Bandar Lampung. *Prasasti: Journal of Linguistics*, 2018. 3(1), 83-97.

dan Tahun Baru Imlek juga dirayakan oleh komunitas non-Muslim di daerah ini.

Secara keseluruhan, budaya di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara, mencerminkan keragaman etnis dan adat yang hidup berdampingan dengan harmonis. Tradisi adat, bahasa, kuliner, kesenian, dan perayaan keagamaan semuanya berkontribusi pada kekayaan budaya daerah ini.

2. Deskripsi Data

a. Pengertian *Sesan* dalam Perkawinan Adat Lampung

Salah satu tradisi yang dilaksanakan sebelum menikah adalah membawa *sesan* atau bawaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat memberi penjelasan mengenai pengertian dari *sesan*. Menurut bapak M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo:

“*Sesan* ini barang bawaan berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti kasur, peralatan dapur, lemari dan lainnya dari pihak calon mempelai perempuan yang dibawa ke kediaman calon mempelai laki-laki pada saat perkawinan. Asalnya ini dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditingalin *bujang* saat larian atau lamaran baru nanti keluarga baik orang tua dan kerabat nambahin”⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa *sesan* ini adalah barang bawaan mempelai perempuan berupa perabotan rumah tangga yang berasal dari uang *tangepik* atau

⁴ M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

seghah yang diberikan mempelai laki-laki saat melamar. Kemudian uang ini dikelola dan ditambah oleh keluarga perempuan untuk membeli perabot rumah tangga. *sesan* tidak hanya berasal dari uang peninggalan saat *larian* dan juga tambahan dari keluarga, namun ada pula tambahan dari tetangga.

sesan ini memiliki hukum wajib pada pernikahan adat Lampung Pepadun. Selain itu asal atau sumbernya juga berasal dari tambahan keluarga dan sanak saudara.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *sesan* adalah tradisi memberikan atau mengantarkan barang perabotan rumah tangga yang umumnya dibawakan pada hari resepsi pernikahan atau perkawinan kedua mempelai. Menurut sumber nya, *sesan* ini berasal dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditinggalkan saat *larian* atau saat lamaran dan juga tambahan dari orang tua, kerabat bahkan tetangga kampung yang kadarnya dapat melebihi ataupun berkurang. Namun pemahaman ini ternyata mengalami pembiasan makna antar pelaku tradisi. Berdasarkan sumbernya, *sesan* ini bisa berasal dari:

- a. *Tangepik* (uang yang ditinggalkan oleh calon pengantin laki-laki, hal ini berlaku untuk yang melaksanakan colongan atau sebambangan)
- b. *Seghah* (apabila calon pengantin perempuan melalui proses *hibal muhibal* lamaran atau khitbah);

c. *Tulung* (berasal dari kerabat calon pengantin perempuan seperti: orang tua, *mehani* (saudara laki-laki), *kelepah* (saudara perempuan), *kelama* (saudara laki-laki bapak), *kemaman* (saudara laki-laki bapak) *kenubi* (sepupu dari pihak saudara perempuan ibu), *nuwa kabelah* (tetangga).

Dapat kita ketahui bahwa besar kecil nya uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki tidak begitu mempengaruhi banyak atau sedikitnya sesan yang dibawa oleh mempelai wanita. Adat sesan ini merupakan kearifan lokal yang mampu meringankan beban pasangan pengantin baru dalam memulai kehidupan rumah tangga. Dengan cara ini sebenarnya dapat mengikis ketakutan dalam melangsungkan perkawinan hanya karena belum memiliki berbagai fasilitas untuk keperluan berumah tangga. Adat ini juga bertujuan untuk memuliakan seorang istri sebagai ratu dalam rumah tangga yang perlu dibekali dengan berbagai fasilitas rumah tangga. Biasanya sesan (barang-barang bawaan) yang berasal dari para kerabat dan tetangga itu bersifat timbal balik, dalam hal ini merupakan tradisi saling tolong menolong memberi bekal pasangan suami istri untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Selain itu juga dapat mempererat hubungan antar keluarga dan antar kehidupan bertetangga.⁵

5 Muhamad Isna Wahyudi, "Adat Larian dan Harta Sesan dalam Masyarakat Lampung : Sebuah Kajian Antropologi Hukum | Oleh: Muhamad Isna Wahyudi (17/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," diakses 08 Mei 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/adat-larian-dan-harta-sesan-dalam-masyarakat-Lampung-sebuah-kajian-antropologi-hukum-oleh-oleh-muhamad-isna-wahyudi-176>.

b. Alur *Sesan* dalam Perkawinan Adat Lampung

Agar dapat mengetahui bagaimana alur dan tata cara tradisi *sesan* peneliti sudah melakukan wawancara dengan para tokoh adat. Berikut penjelasan dari M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo:

“*Sesan* ini asal nya ini dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditingalin bujang saat larian atau lamaran. Pertamanya bisa larian atau lamaran tiap orang beda-beda. Setelah lamaran atau larian si bujang ini ninggalin duit mba, semampunya. Nanti dari keluarga duitnya ini disiapkan untuk membeli *sesan* tadi. Posisi si *gadis* ini ada dirumah *bujang* sampai hari H. Nanti seminggu keluarga *bujang* bareng adatnya ini dateng kerumah si *gadis ngetak salah* lah ceritanya mau konfirmasi. Sambil berunding lah kapan acaranya, berapa kebutuhannya dan kapan siapnya. Karena perabotan itu kan banyakan pesan. Baru kalo udah siap *sesan* ini nanti diserahkan langsung oleh perwakilan dari pihak mempelai perempuan kepada perwakilan dari pihak mempelai laki-laki, biasanya dilakukan setelah proses acara adat Lampung Pepadun selesai. Setelah resepsi di mulai diawali dari sambutan dari kedua belah pihak perwakilan keluarga. Nah pas sambutan ini diserahkan barangnya sekalian daftar rincian *sesan* nya disebutkan oleh perwakilan keluarga mempelai wanita. Nanti perwakilan dari keluarga laki-laki menerima bingkisan berupa kotak yang isinya kunci beserta daftar catatan barang- barang yang diserahkan, sebagai simbol adatnya.”⁶

Menurut beliau tahapan setelah larian adalah keluarga dari kedua mempelai bersama merundingkan kapan hari pernikahan akan dilaksanakan. Tentunya dengan menunggu kesiapan keluarga mempelai perempuan dalam menyiapkan barang *sesan*.

⁶ M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

Berdasarkan penjelasan ini *sesan* ini dalam prakteknya memiliki undangan berupa sabun jenang dan juga rokok yang nantinya dibagikan kepada saudara dan juga tetangga.

Beliau ini pada saat pernikahannya menggunakan adat lamaran oleh karenanya uang yang ditinggalkan dinamakan uang *seghah*. Berdasarkan hasil wawancara, umumnya setelah melakukan *larian* keluarga dari si *bujang* ini melakukan *ngantak salah* yakni pertemuan kedua adat antara *bujang* dan *gadis* ini, juga untuk mengonfirmasi bahwa *gadis* ini benar dari keluarga tersebut. Selain itu untuk merundingkan kapan akan dilaksanakan hari pernikahan dan apa saja yang perlu disiapkan dan dibantu. Pada acara ini keluarga *bujang* memberikan 1 ekor kambing kepada keluarga *gadis* sebagai syarat. Kemudian keluarga *gadis* membagikan *jenang* (makanan dari ketan dan gula) atau rokok kepada keluarga terdekatnya, siapa pun yang mendapat maka dia akan memberikan *sesan* pada hari H pernikahan. Hal ini bukan atas paksaan namun atas dasar kekeluargaan. Hari pernikahan biasanya disesuaikan dengan kapan barangnya siap, karena banyak barang-barang yang tidak bisa dibeli dalam waktu dekat. Pemberian *sesan* pada umumnya dilakukan setelah proses acara adat Lampung Pepadun selesai, yakni saat acara resepsi di mulai yang diawali dari sambutan dari kedua belah pihak perwakilan

keluarga.⁷ Pada saat perwakilan keluarga mempelai wanita memberikan sambutan maka pada saat itu pula diserahkan barang yang ada pada daftar rincian barang *sesan* dan disebutkan oleh perwakilan keluarga mempelai wanita. Lalu perwakilan dari keluarga laki-laki menerima bingkisan berupa kotak yang isinya kunci beserta daftar catatan barang-barang yang diserahkan, dimana bingkisan kotak sebagai simbol penyerahan seserahan barang tersebut.

c. Latar belakang *Sesan* Masih Berlaku

Sebagai desa yang dianggap sebagai pusat kebudayaan adat di Kecamatan Kotabumi, dapat dipastikan bahwa semua masyarakatnya tunduk patuh dan melestarikan adat serta kebudayaan yang mereka jaga dari zaman nenek moyang.⁸ Terlebih untuk adat penunjang perkawinan yakni tradisi *sesan*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak pula yang sudah tidak melaksanakan perkawinan dengan menggunakan adat Lampung ini, dengan alasan adat ini dirasa memberatkan mempelai laki-laki, bahkan ada yang melabeli bahwa *gadis* Lampung itu mahal, dikarenakan banyaknya *sesan* atau seserahan yang dibawa saat pernikahan. Namun di satu sisi ada pula yang berpendapat bahawa tradisi ini bukan memberatkan mempelai

⁷ Noviani, S. *KEDUDUKAN HARTA SESAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kepala Adat Kotabumi Ilir)*, 2021. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).

⁸ M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

laki-laki namun justru dirasa memberatkan keluarga dari si *gadis*. Oleh karenanya, untuk dapat mengetahui latar belakang masih dilaksanakannya tradisi ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh adat.

Menurut Bapak M.Tauhid Gelar *Suttan Puceng*

Margo beliau memaparkan bahwa:

“Semua adat di Indonesia itu bagus. Karena memiliki ciri yang berbeda. “*mak gham ta kapan lagi, mak gham sapa lagi?*” (kalo bukan sekaramg kapan lagi, kalo bukan kita siapa lagi ? Karena budaya setiap hari nya tergerus. Tinggal dengan kemampuan tidak harus kita tertekan dengan adat. Karena adat itu kan untuk kita bergaul. Kalau bicara setuju tidak setuju pasti banyak yang bilang tidak setuju. Tapi balik lagi, kenapa dia nggak setuju? mungkin dia hidup di perkotaan. Sementara untuk kami yang tinggalnya di desa, itu bicaranya bukan nggak setuju dan setuju. Kalo orang Lampung ngomong masalah “*piil* (harga diri)”. Nah kalau sudah bicara *piil*, dia mau susah atau enggak pasti berusaha. Jadi gimana caranya anak gadisnya ini sampe disana nggak malu dan jadi omongan orang.”⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar *Suttan Rajo Puccak*, menurut beliau:

“Penyebab masih berlakunya *sesan* sampai sekarang adalah sebagai salah satu faktor untuk menjaga nama/harga diri dalam masyarakat apa lagi jika calon mempelai perempuan dari keluarga yang berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting dalam masyarakat”¹⁰

⁹ M.Tauhid Gelar *Suttan Puceng Margo*, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

¹⁰ Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar *Suttan Rajo Puccak*, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi tradisi ini masih berkembang sampai saat ini. Diantaranya yakni untuk meningkatkan dan menjaga harga diri. Masyarakat Lampung dikenal mempunyai tingkat penghargaan diri yang tinggi, sehingga terkadang *sesan* merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya serta meningkatkan harga dirinya. Selain itu, *sesan* juga dianggap membantu untuk meringankan beban kedua mempelai dalam memasuki kehidupan yang baru (berumah tangga) dengan pemberian *sesan* tersebut diharapkan, saat mereka sudah menjadi pasangan suami istri supaya kehidupan mereka bisa sejahtera dan tidak lagi bingung harus membeli perlengkapan rumah tangga.

Karena *sesan* ini sudah mengakar dan membudaya dikalangan masyarakat Lampung maka, adanya *sesan* ini sudah menjadi hal biasa yang harus dilakukan pada setiap perkawinan.¹¹

Dalam masyarakat Lampung Pepadun sudah menjadi satu kesatuan apabila calon mempelai perempuannya sudah di *colong* atau di lamar dan ditinggalkan uang *seghah* maka secara otomatis *sesan* tersebut ada pada saat nanti mempelai perempuan dibawa ketempat mempelai laki-laki. *Sesan* ini merupakan suatu tradisi saling tolong menolong sesama keluarga sebagai bekal pasangan suami istri tersebut untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

¹¹ Yusha, B. (2021). *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

d. Urgensi Adanya *Sesan*

Setelah mengetahui pengertian, alur dan juga latar belakang dari tradisi *sesan* selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah urgensi dari adanya tradisi ini, peneliti mendapat jawaban dari beberapa tokoh adat. Diantaranya Untuk mendekatkan hubungan antar keluarga seperti yang di sampaikan bapak M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo:

“Alasan tradisi masih berkembang salah satunya karena tradisi ini mengajarkan saling tolong menolong sesama keluarga dan juga membekali pasangan suami istri tersebut untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Sejalan lah dengan ajaran Islam, karena agama dan adat itu kan berdampingan mba.”¹²

Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh Iwan Setiawan

Alihasan Puncak Gelar Suttan Rajo Puccak:

“Ya penting, soalnya dari sini kita bisa tahu seberapa dekat kita dengan keluarga. Jadi bisa diukur kedekatan antara si pemberi *sesan* ini dengan kita gitu. Satu kita bisa ngukur seberapa dekat kita sama saudara, kedua kita saling membantu, apalagi kalau yang menikah belum punya pekerjaan jadi tidak usah mikirin beli perabotan lagi, pokoknya bagus lah kalau ada *sesan* ini. Tapi kalau ngga ada *sesan* nikahnya tetap sah, cuman kan udah pasti ada bukannya harus ada loh ya, tapi itu berlakunya harus sesama suku Lampung kalau dengan yang beda suku maka tidak berlaku.”¹³

Sejalan dengan pendapat diatas Romadhon Abadi juga memaparkan:

“Saya rasa sangat sesuai dengan ajaran Islam, karena kan kita membantu anak yang mau menikah. Mau berat atau ngga yaitu sudah konsekuensi. Adat ini juga tidak memberatkan kok , karena kan kita saling membantu, kalau ada saudara kita mau

¹² M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

¹³ Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar *Suttan Rajo Puccak*, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

nikah ya kita bantu, karena kan nanti kita juga bakalan dibantu.¹⁴

Berbeda halnya dengan pendapat Ibu Astuti Ningsih yang menganggap *sesan* ini untuk meringankan beban pasangan yang baru menikah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau menurut agama, itu bagus, karena kan meringankan beban yang baru menikah. Memang kalau suku Lampung ini semuanya berpegang teguh pada agama, tapi kalau tentang hadis-hadis filosofisnya nggak ada. Lebih ke kebijaksanaan keluarganya, kasih sayangnya keluarga, biar anaknya nggak susah dibeliin perabot lengkap. Dan ini hak mutlak bagi si gadis ini. Adat ini kan buatan manusia mba, kalau buatan tuhan maka pasti wajib hukumnya, kalau adat ini karena buatan manusia, maka bisa begitu, bisa juga tidak.”¹⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar Suttan Rajo Puccak selain meringankan beban pasangan baru beliau juga berharap agar dapat memandirikan pasangan baru. Beliau menyatakan:

“Ya sangat penting, kalau orang Lampung habis nikah, tanpa perabotan nanti dia numpang terus di orang tua bagaimana ? jadi habis nikah udah ada tempat, nggak terlalu susah nyewa sana sini. Untuk kemandirian anaknya. Kalaupun nanti nggak memberikan *sesan* maka sah sah aja, kalau nikah itu kan secara agama, kalau *sesan* itu kan hanya adat istiadat kita hidup aja, ya tetap sah-sah saja. Tidak sah di adat juga tidak. Menikahnya tetap sah, dimata agama, negara, dan adat. Tapi kalau di pesta adat ya dia kurang *afdol* saja, karena tidak mengikuti aturan yang ada.”¹⁶

Sama halnya dengan bapak M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo yang menyatakan bahwa:

¹⁴ Ramadhan Abadi , Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

¹⁵ Astuti Ningsih , Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

¹⁶ Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar Suttan Rajo Puccak, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

“*Sesan* itu kan oleh-oleh saja, penghargaan saja dari pihak perempuan ke laki-laki. Juga agar anak perempuan kita ini tidak kesusahan setelah menikah. Hanya, pada pernikahan adat Lampung ini rata-rata bawa *sesan*. Jika tidak ada juga pernikahannya tetap sah, mungkin ada 1 atau 2 orang yang tidak bawa, namun saya belum pernah ketemu. Ngasihnya semampunya, bukan maksud harus. Tapi, kadang-kadang karena si *bujang* sudah meninggalkan uang kesepakatan (*tangepik*) maka harus dibelanjakan. Jadi bukannya memberatkan pihak perempuan, kalau keluarga ngasih ya dibawa gitu.”¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita pahami, bahwa urgensi dari adanya tradisi *sesan* ini adalah agar tradisi ini tidak hilang tergerus oleh globalisasi. Selain itu, tradisi ini juga dapat meringankan beban dari pasangan yang baru membina rumah tangga. Karena *sesan* ini berasal dari uang *tangepik* yang ditinggalkan oleh *bujang* dan juga keluarga pihak perempuan maka *sesan* ini juga bertujuan menjadi media yang dapat merekatkan hubungan antar keluarga dan juga tolong-menolong sesama tetangga. Besar kecilnya *sesan* yang dikeluarkan ini juga berpengaruh pada harga diri dari setiap keluarga pasangan. Oleh karenanya *sesan* ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga harga diri dari keluarga mempelai perempuan. Saling tolong menolong dalam tradisi ini dinilai sejalan dan sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁷ M. Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

e. **Status Harta *Sesan***

1) ***Sesan* Setelah Pernikahan**

Pada dasarnya dalam pernikahan tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal ini dalam perjanjian perkawinan.¹⁸

Harta dalam perkawinan terbagi menjadi 3 yaitu harta pusaka, harta bawaan (*sesan*) dan juga harta bersama. Harta pusaka merupakan harta pemberian atau warisan dari kerabat suami maupun kerabat istri sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama selama berlangsungnya perkawinan.¹⁹ Pada umumnya dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, karena mempertahankan garis keturunan bapak, maka bentuk perkawinan yang kebanyakan berlaku adalah bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur, pada golongan masyarakat patrilineal ini pada dasarnya tidak ada

¹⁸ Jumli Afrizal, "Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan" (Undergraduate Thesis, Lampung, Universitas Lampung, 2016), http://digilib.unila.ac.id/view/creators/0643033022=3AJumli_Afrizal=3A=3A.default.html.

¹⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 115

pemisahan harta bersama dan harta bawaan (hadiah/warisan).²⁰ Sebagaimana penjelasan bapak M.Tauhid

Gelar Suttan Puceng Margo:

“Kalo *sesan* ini setelah menikah ya milik kedua mempelai. Tapi karena kita juga memiliki saudara, maka apa yang masih tersisa atau lebih ini kita berikan kepada mereka. Namun tidak menjadi keharusan, bebas antara memberi atau tidak. Hanya sebagai tanda terimakasih karena sudah dibantu dan dipermudah.”²¹

Menurut beliau kepemilikan *sesan* setelah menikah adalah menjadi harta bersama. Jikalau ada barang *sesan* yang tersisa maka nantinya akan dibagikan lagi untuk beberapa saudara yang membutuhkan. Pendapat yang sama juga di paparkan oleh ibu Astuti Ningsih, yang menjelaskan bahwa:

“*Sesan* ini kalo sudah menikah ya menjadi hak milik bersama, bukan milik isteri saja, atau suami saja, tapi milik bersama.”²²

Pada pendapat ini terdapat karena status *sesan* ini setelah menikah maka menjadi harta bersama. Hal yang sama juga di paparkan oleh Bapak Ramadhan Abadi:

“Ya suami isteri itu lah yang punya. Ya dua orang itu yang punya jadi harta bersama”.²³

Menurut pemaparan beliau, meskipun keluarga perempuan yang memberi dan bisa saja digolongkan pada status harta bawaan namun ketika menikah maka sudah

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.115.

²¹ M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

²² Astuti Ningsih , Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

²³ Ramadhan Abadi , Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

otomatis pengelolaan dan statusnya menjadi harta bersama. Begitu juga pendapat yang di paparkan oleh Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar Suttan Rajo Puccak yang menjelaskan bahwa:

“Ya kalau udah diserahkan ke pihak yang laki ya udah otomatis jadi punya yang laki. Karena nanti kan ada serah terimanya itu. Dan kalau sudah diserahkan in ya udah ngga ada urusan lagi itu.”²⁴

Menurut beliau jika *sesan* ini sudah diserahkan oleh keluarga perempuan dan diterima oleh mempelai laki-laki pada saat hari pernikahan, maka statusnya ada dibawah penguasaan suami. Demikian keluarga sudah memiliki tanggung jawab dan tidak bisa ikut campur lagi terhadap kehidupan rumah tangga anaknya.

Berdasarkan pengertiannya sendiri, *sesan* adalah harta bawaan milik mempelai perempuan yang berasal dari uang *tangepik* laki-laki, keluarga dan juga tetangganya berupa alat perabotan rumah tangga lengkap. Pada pemahamannya status *sesan* ini adalah barang bawaan dari isteri.

2) *Sesan* Setelah Perceraian

Pernikahan memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan dan abadi, akan tetapi terkadang pernikahan berujung dengan percekcoakan, pertengkaran,

²⁴ Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar Suttan Rajo Puccak, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

dan berakhir dengan perceraian. Menurut hukum adat, harta perkawinan itu terdiri dari “harta bawaan” (Lampung: *sesan*; Jawa: *gawaan*; Batak: *ragiragi*), “harta pencaharian” (Minangkabau; *harta suarang*; Jawa: *ganagani*, Lampung: *massow besesak*), dan “harta peninggalan” (harta pusaka, harta warisan) dapat ditambahkan pula pula dengan “harta pemberian”, (hadiah, hibah, dan lain-lain).²⁵ Di Kecamatan Kotabumi, bila terjadi perceraian maka tergantung kesepakatan. Penjelasan lebih mendetail dijelaskan oleh bapak Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar Suttan Rajo Puccak:

“Seandainya besok atau lusa mereka ada hal yang tidak diinginkan terjadi (perceraian), maka masuk ke harta gono-gini. Jadi ngga ada ceritanya ini hak perempuan meskipun ini berasal dari si perempuan. Karena kan yang lelaki juga ngasih uang untuk itu, keluarga dari perempuan juga kan memberinya untuk mereka berdua. Malah terkadang karena siapa yang salah, kalau yang salah laki, ya berarti laki yang ngga dapet, kalau yang salah perempuannya, ya perempuannya yang tidak dapat. Orang tua juga tidak menuntut keduanya untuk mengembalikan.”²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas jika terjadi perceraian maka menjadi dibagikan menjadi harta gono-gini. Juga ada pula yang membagi berdasarkan siapa yang salah, jika kesalahan ada pada suami maka istri lah yang berhak

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet.3, 57.

²⁶ Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar Suttan Rajo Puccak, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

mendapatkan dan begitu pula sebaliknya. Pendapat berbeda di kemukakan oleh bapak Ramadhan Abadi, menurut beliau:

“Jika ada perceraian tergantung kesepakatan. Hak barang-barang nya ini ada yang ditinggalin karena malu, ada pula yang diambil Gausah jauh-jauh anak paman saya juga bercerai, kalau adek saya sendiri ini memang diambil oleh pihak keluarga.”²⁷

Menurut beliau jika terjadi perceraian tergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri. Namun kebanyakan lebih di titik beratkan pada siapa yang salah seperti yang terjadi pada sepupunya yang mengambil kembali barang *sesan*. Pernyataan ini didukung oleh penjelasan ibu Astuti Ningsih:

“Lalu kalo ada perceraian ini kebanyakan ditinggalin, karena kadang ada yang malu, ada juga yang diambil lagi barangnya. Tapi kebanyakan orang Lampung itu jarang yang pisah.”²⁸

Menurut beliau jika ada pasangan yang bercerai kebanyakan barangnya ini ditinggalkan. Namun rata-rata jarang ada pasangan di Di kecamatan kotabumi, ini yang sampai bercerai. Menurut M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo:

“Kalau ada perceraian ya terserah kadang ngga diambil, karena mau buat apa juga si, kalau ada yang mau ya silahkan ambil yang bisa dibagi ya dibagi.”²⁹

²⁷ Ramadhan Abadi , Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

²⁸ Astuti Ningsih , Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

²⁹ M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

Menurut beliau jika terjadi perceraian maka diserahkan kepada pasangan masing-masing. Jika ada yang mau mengambil maka silahkan di ambil. Pada pengertiannya status *sesan* ini masuk pada harta bawaan dari mempelai perempuan. Berdasarkan wawancara, setelah terjadi pernikahan statusnya berubah menjadi harta bersama dengan penguasaan ada pada suami. Namun pada realita nya di masyarakat Kecamatan Kotabumi ketika ada perceraian sesan ini kebanyakan tidak dibagikan melainkan diambil lagi oleh mempelai wanita. Pada masyarakat ini pada praktiknya berlaku “tergantung siapa yang salah” yang nantinya kepemilikannya hanya dikuasai oleh satu orang. Dalam hukum, konsekuensi dari harta bersama adalah dibagi. Sedangkan untuk harta bawaan adalah dikembalikan.

f. *Sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya uang *tangepik* atau *seghah* karena dalam Islam hanya mengenal adanya mahar, mahar adalah suatu pemberian yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan hukum memberikan mahar dalam sebuah perkawinan adalah wajib, tetapi walaupun mahar itu wajib diberikan kepada mempelai perempuan besar kecilnya suatu mahar

tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak karena dalam *Al-Qur'an* maupun *hadist* tidak ada yang mengatur tentang batasan mahar. Penerapan mahar dan *sesan* pada dasarnya berbeda tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk menghargai, serta dapat mengangkat derajat perempuan yang akan di nikahi tersebut.

Sebenarnya dalam hukum Islam tanggungjawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabotan dapur dan sebagainya adalah suami. “Dalam sebuah *hadist* telah diterangkan Ali, r.a katanya,”Rasulullah Saw. Mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal.³⁰ Semua itu dilakukan untuk menyenangkan hati wanita yang memasuki hari-hari dalam rumahtangga setelah menjadi pasangan suami istri. Sekalipun pada saat perkawinan mempelai perempuan mahar yang diterimanya cukup besar tetapi dia sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk membeli peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, karena itu, tidak ada seorang pun yang lebih berhak selain dirinya.

³⁰ Noviani, S. *KEDUDUKAN HARTA SESAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kepala Adat Kotabumi Ilir)*, 2021. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).

Tetapi dilingkungan masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya dari pihak perempuanlah yang menyediakan perabotan-perabotan rumah tangga untuk bekal kedua mempelai memasuki jenjang perkawinan, masyarakat Lampung mempunyai pandangan hidup atau filsafah hidup yang disebut *fi'il pesenggiri* yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari karena orang Lampung dalam berperilaku sehari-hari tidak lepas dari rasa harga diri yang tinggi.³¹ Bentuk nyata dari rasa harga diri akan terlihat dari aksesoris yang dipakai pada saat pelaksanaan upacara perkawinan serta barang-barang (*sesan*) yang diberikan. Karena ikatan perkawinan yang biasa berlaku dalam kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Lampung Pepadun oleh karena itu dari pihak istri membawa harta bawaan (*sesan*) ketempat suami. Umumnya bawaan istri yang sering disebut dengan *sesan* atau *sensan* itu tidak terdiri dari barang-barang tetap seperti tanah atau bangunan tetapi *sesan* itu terdiri dari barang-barang bergerak seperti pakaian, perhiasan, ranjang kasur lengkap, perabotan rumah tangga dan peralatan dapur. Barang bawaan (*sesan*) ini dibawa ketika upacara perkawinan yang diserahkan oleh kepala kerabat mempelai perempuan kepada kepala kerabat mempelai laki-laki yang mewakili untuk menerima *sesan* tersebut, dikuasai dan dimiliki serta digunakan bagi kehidupan rumah tangga baru yang akan mereka jalani kedepannya.

³¹ Bangsawan, R. Falsafah Nenemo dan Kontribusinya Bagi Masyarakat Lampung. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 2020. 2(1), 63-78.

Menurut hukum adat Lampung Pepadun jika anak wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan dimana semua anggota kerabat mempelai perempuan berkewajiban untuk memberi bekal barang bawaan (*sesan*) yang akan dibawa ketempat suami. Besarnya *sesan* yang dibawa menjadi ukuran kebanggaan tersendiri dari kedua belah pihak seiring dengan perkembangan zaman yang sudah mengalami banyak perubahan namun sampai saat ini *sesan* tetap merupakan hal yang diutamakan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Lampung pepadun.³²

Dalam wawancara dengan tokoh adat peneliti mendapatkan pernyataan tentang harta *sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara sebagai berikut:

“Peneliti: Bagaimana proses pengelolaan *sesan* ini ketika terjadi perceraian dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?

M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo: Ketika terjadi perceraian, harta *sesan* yang merupakan bagian dari harta bawaan umumnya dikembalikan kepada pihak mempelai perempuan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa harta bawaan tetap menjadi milik individu yang membawanya ke dalam pernikahan.³³

Peneliti: Apa yang terjadi dengan harta *sesan* jika perceraian disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak?

M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo: Jika perceraian terjadi karena kesalahan salah satu pihak, misalnya pihak laki-laki, maka harta *sesan* biasanya lebih cenderung dikembalikan sepenuhnya kepada

³² Gita Safitri Zanela, Z. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN SESAN OLEH PIHAK KELUARGA CALON MEMPELAI WANITA DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN*. 2020. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

³³ M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

mempelai perempuan. Ini merupakan bentuk kompensasi dan penghormatan terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Peneliti: Apakah ada peran tokoh adat dalam proses pembagian harta sesan setelah perceraian?

M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo: Ya, tentu saja. Tokoh adat seperti saya sering kali bertindak sebagai mediator dalam proses ini. Kami memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan adil dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Kami juga membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Peneliti: Bagaimana pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dalam kasus perceraian?

M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo: Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi di antara kedua belah pihak. Pembagian ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak atau sesuai dengan aturan adat yang telah disepakati.³⁴

Peneliti: Bagaimana jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak?

M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo: Jika tidak ada kesepakatan, kami tokoh adat akan membantu menengahi dan memberikan saran sesuai dengan norma dan hukum adat. Tujuannya adalah untuk mencapai pembagian yang adil dan memuaskan kedua belah pihak.³⁵

Peneliti: Apakah ada contoh kasus nyata yang dapat Anda bagikan mengenai pengelolaan sesan setelah perceraian?

M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo: Tentu, salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Kotabumi, pihak mempelai perempuan mengambil kembali harta sesan setelah perceraian, karena perceraian tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak laki-laki. Harta bersama dibagi sesuai kesepakatan yang difasilitasi oleh tokoh adat."³⁶

Tinjauan dari hasil wawancara dapat disederhanakan bahwa *sesan* ialah harta individu maka jika terjadi perceraian harta *sesan*

³⁴ M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

³⁵ M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

³⁶ M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo, Wawancara, (Lampung, 3 Juni 2024)

diambil kembali oleh pihak perempuan, dan jika itu ada harta yang dihasilkan oleh pihak laki-laki dan perempuan ketika masih sah suami istri maka harta tersebut dibagi dua atau bisa dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Sesan* dalam Perkawinan Adat Lampung

Sesan ini berasal dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditinggalkan saat *larian* atau saat lamaran dan juga tambahan dari orang tua, kerabat bahkan tetangga kampung yang kadarnya dapat melebihi ataupun berkurang. Namun pemahaman ini ternyata mengalami pembiasan makna antar pelaku tradisi. Berdasarkan sumbernya, *sesan* ini bisa berasal dari:³⁷

- a. *Tangepik* (uang yang ditinggalkan oleh calon pengantin laki-laki, hal ini berlaku untuk yang melaksanakan colongan atau sebambangan)
- b. *Seghah* (apabila calon pengantin perempuan melalui proses *hibal muhibal* lamaran atau khitbah);
- c. *Tulung* (berasal dari kerabat calon pengantin perempuan seperti: orang tua, *mehani* (saudara laki-laki), *kelepah* (saudara perempuan), *kelama* (saudara laki-laki bapak), *kemaman* (saudara laki-laki bapak) *kenubi* (sepupu dari pihak saudara perempuan ibu), *nuwa*

³⁷ Muhamad Isna Wahyudi, "Adat Larian dan Harta Sesan dalam Masyarakat Lampung : Sebuah Kajian Antropologi Hukum | Oleh: Muhamad Isna Wahyudi (17/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," diakses 09 Juli 2024,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/adat-larian-dan-harta-sesan-dalam-masyarakat-Lampung-sebuah-kajian-antropologi-hukum-oleh-oleh-muhamad-isna-wahyudi-176>

kabelah (tetangga).

Sesan adalah salah satu bentuk sumbangan atau kontribusi dalam tradisi perkawinan adat Lampung. *Sesan* biasanya berupa barang atau uang yang diberikan oleh pihak keluarga, kerabat, atau tamu yang hadir pada acara perkawinan. Praktik ini mencerminkan semangat gotong-royong dan kebersamaan dalam budaya masyarakat Lampung.

Secara lebih rinci, *sesan* memiliki beberapa makna dan fungsi dalam konteks perkawinan adat Lampung:³⁸

- a Bentuk Partisipasi Sosial: *Sesan* merupakan cara bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam acara penting seperti perkawinan. Ini menunjukkan dukungan dan kebersamaan dari komunitas kepada pasangan pengantin dan keluarganya.
- b Meringankan Beban Biaya: Dengan adanya *sesan*, beban biaya penyelenggaraan acara perkawinan bisa lebih ringan bagi keluarga pengantin. Tradisi ini membantu dalam menutupi biaya yang timbul selama acara berlangsung.
- c Simbol Kebersamaan dan Solidaritas: *Sesan* melambangkan solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat Lampung. Setiap kontribusi yang diberikan, baik besar maupun kecil, menunjukkan rasa persatuan dan kepedulian antaranggota masyarakat.
- d Pemberian Balasan (*Timangan*): Dalam beberapa tradisi, ada konsep pemberian balasan dari keluarga pengantin kepada pemberi *sesan*. Ini

³⁸ Zainal, A. G., & Karomani, K. Dimensi media komunikasi perempuan dalam perkawinan adat Lampung. 2021.

bisa dalam bentuk makanan atau barang sebagai tanda terima kasih dan penghormatan.

- e Pencerminan Status Sosial: Jumlah atau jenis *sesan* yang diberikan kadang-kadang bisa mencerminkan status sosial atau hubungan kedekatan antara pemberi *sesan* dengan keluarga pengantin.

Secara keseluruhan, *sesan* merupakan elemen penting dalam adat perkawinan Lampung yang menunjukkan rasa gotong-royong, kebersamaan, dan solidaritas dalam masyarakat.

2. Alur *Sesan* dalam Perkawinan Adat Lampung

Setelah *larian*, keluarga si bujang mengadakan *ngantak salah*, yaitu pertemuan adat kedua antara keluarga bujang dan gadis untuk mengonfirmasi identitas gadis tersebut dan merundingkan hari pernikahan serta persiapan yang diperlukan. Dalam acara ini, keluarga bujang memberikan seekor kambing kepada keluarga gadis sebagai syarat. Keluarga gadis kemudian membagikan jenang atau rokok kepada keluarga terdekat, yang menerima akan memberikan *sesan* pada hari pernikahan berdasarkan asas kekeluargaan. Hari pernikahan ditentukan berdasarkan kesiapan barang-barang yang diperlukan, karena beberapa barang memerlukan waktu untuk diperoleh. Pemberian *sesan* dilakukan setelah acara adat Lampung Pepadun selesai, yaitu saat resepsi dimulai dengan sambutan dari kedua perwakilan keluarga. Pada saat sambutan perwakilan keluarga mempelai wanita, daftar barang *sesan* disebutkan dan barang-barang

diserahkan kepada perwakilan keluarga laki-laki yang menerima kotak berisi kunci dan daftar barang sebagai simbol penyerahan seserahan.

3. Latar belakang *Sesan* Masih Berlaku

Tradisi sesan masih berkembang di masyarakat Lampung karena beberapa alasan.³⁹ Pertama, sesan meningkatkan dan menjaga harga diri, mengingat masyarakat Lampung memiliki tingkat penghargaan diri yang tinggi. Sesan menjadi cara untuk mengaktualisasikan dan meningkatkan harga diri. Kedua, sesan membantu meringankan beban kedua mempelai dalam memulai kehidupan berumah tangga, memastikan mereka tidak bingung membeli perlengkapan rumah tangga dan bisa hidup sejahtera. Tradisi sesan sudah mengakar dan menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan dalam setiap perkawinan. Dalam masyarakat Lampung Pepadun, jika calon mempelai perempuan sudah dicolong atau dilamar dan ditinggalkan uang *segah*, *sesan* secara otomatis ada saat mempelai perempuan dibawa ke tempat mempelai laki-laki. *Sesan* merupakan tradisi tolong-menolong antar keluarga sebagai bekal bagi pasangan suami istri yang baru.

4. Urgensi Adanya *Sesan*

Tradisi sesan memiliki beberapa urgensi yang penting. Para tokoh adat menjelaskan bahwa tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan antar keluarga dan membantu pasangan yang baru menikah dengan

³⁹ Pitria, M. *Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. 2017. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

menyediakan perabotan rumah tangga, tetapi juga menjaga harga diri keluarga perempuan. Tradisi ini sejalan dengan ajaran Islam karena mengajarkan tolong-menolong dan kebijaksanaan dalam keluarga. Meskipun *sesan* ini bukan kewajiban yang mutlak, kebanyakan pernikahan adat Lampung tetap melaksanakannya sebagai bentuk penghargaan dan bantuan kepada pasangan baru. Tradisi *sesan* ini juga dianggap penting agar tidak hilang akibat pengaruh globalisasi.⁴⁰

5. Status Harta *Sesan*

a. *Sesan* Setelah Pernikahan

Dalam pernikahan, harta suami dan istri tidak bercampur. Harta istri tetap milik istri dan harta suami tetap milik suami. Harta bawaan, hadiah, atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing kecuali ada perjanjian perkawinan.⁴¹

Harta dalam perkawinan terbagi menjadi harta pusaka (warisan), harta bawaan (*sesan*), dan harta bersama. Harta pusaka adalah harta pemberian atau warisan dari kerabat, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam masyarakat patrilineal, biasanya tidak ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan.⁴²

⁴⁰ RIRISNA, R. *Koalisi Pilpres Dan Presidential Threshold Dalam Pandangan Fiqh Siyash*. 2022. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁴¹ Djuniarti, E. Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 2017. 1410, 5632.

⁴² Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177-191.

b. *Sesan* Setelah Perceraian

Perceraian dapat terjadi dan mempengaruhi pembagian harta. Menurut hukum adat, harta perkawinan terdiri dari harta bawaan (*sesan*), harta pencaharian, dan harta peninggalan. Di Kecamatan Kotabumi, jika terjadi perceraian, pembagian harta tergantung kesepakatan.

Dalam praktiknya, di Kecamatan Kotabumi, *sesan* setelah perceraian biasanya diambil kembali oleh mempelai wanita dan tergantung siapa yang salah. Harta bersama harus dibagi, sedangkan harta bawaan harus dikembalikan.⁴³

6. *Sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara.

Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, penanganan harta *sesan* setelah terjadinya perceraian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku. Berikut adalah penjelasannya:

a. Harta *Sesan* Setelah Perceraian

- 1) Pengembalian Harta *Sesan*: Setelah perceraian, harta *sesan* yang merupakan bagian dari harta bawaan biasanya dikembalikan kepada pihak mempelai perempuan. Hal ini disebabkan oleh tradisi bahwa harta bawaan, termasuk *sesan*, tetap menjadi milik

⁴³ Suhendar, N. *Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*. 2019. (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

pihak yang membawanya ke dalam pernikahan.

- 2) Penentuan Kepemilikan: Dalam hal terjadi perceraian, pembagian harta ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Harta bawaan (*sesan*) dan harta pusaka (warisan) biasanya tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.
- 3) Pembagian Harta Bersama: Harta yang diperoleh selama masa perkawinan atau harta pencaharian dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi di antara kedua pihak. Pembagian ini dilakukan dengan adil sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang disepakati oleh kedua pihak.
- 4) Pertimbangan Kesalahan dalam Perceraian: Dalam praktiknya, kesalahan yang menyebabkan perceraian juga bisa mempengaruhi pembagian harta. Jika perceraian disebabkan oleh salah satu pihak, ada kemungkinan harta *sesan* atau harta lainnya diambil kembali oleh pihak yang merasa dirugikan.
- 5) Peran Tokoh Adat: Penyelesaian masalah harta setelah perceraian sering kali melibatkan tokoh adat yang berperan sebagai mediator untuk memastikan bahwa proses pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

b. Contoh Kasus Praktis

Di Kecamatan Kotabumi, praktik penanganan harta *sesan* setelah perceraian umumnya mengikuti pola berikut:

- 1) Harta *sesan* biasanya diambil kembali oleh mempelai perempuan.

- 2) Harta bersama dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 3) Jika perceraian disebabkan oleh kesalahan pihak laki-laki, maka harta *sesan* lebih cenderung untuk dikembalikan sepenuhnya kepada mempelai perempuan.
- 4) Harta bawaan seperti *sesan* yang diberikan oleh kerabat atau tetangga juga dikembalikan kepada mempelai perempuan, karena dianggap sebagai bagian dari dukungan keluarga perempuan.

Secara keseluruhan, pengelolaan harta *sesan* setelah perceraian dalam masyarakat adat Lampung Pepadun berfokus pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak masing-masing pihak sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di masyarakat adat Lampung Pepadun, terdapat konsep *sesan* yang berbeda dengan mahar. *Sesan* adalah harta bawaan pihak perempuan berupa barang-barang bergerak yang diserahkan pada upacara perkawinan. *Sesan* menunjukkan harga diri keluarga perempuan dan menjadi bekal kehidupan rumah tangga baru. Apabila terjadi perceraian, harta *sesan* biasanya dikembalikan kepada pihak perempuan, terutama jika perceraian disebabkan oleh kesalahan pihak laki-laki. Tokoh adat sering bertindak sebagai mediator untuk memastikan pembagian harta dilakukan dengan adil sesuai adat istiadat yang berlaku.

Dalam kasus perceraian, harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan atau aturan adat. Jika tidak ada kesepakatan, tokoh adat akan membantu menengahi dan memberikan saran agar tercapai pembagian yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Kemudian, kepemilikan harta *sesan* yang sifatnya harta warisan, jika kedua pasangan melakukan perceraian, maka harta *sesan* sepenuhnya milik perempuan. Pembagian harta setelah perceraian harus dipisahkan antara harta *sesan* dan harta yang diperoleh bersama.

Adapun harta *sesan* yang sifatnya hadiah maka harta tersebut menjadi milik berdua, jika perceraian didasari kesalahan salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan yang akan memiliki harta tersebut. Dalam kasus

perceraian karna kematian, maka pembagian harta *sesan* sesuai dengan kesepakatan antara kedua keluarga, jika tidak belum ada kesepakatan ketua adat yang akan membantu menengahinya serta memberi saran.

B. Saran

Dengan melihat pada kesimpulan-kesimpulan yang telah disusun tulis maka penulis dapat merumuskan beberapa saran sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan *sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara, sebagai berikut:

1. Para penyimbang serta tokoh-tokoh adat seharusnya banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adat Lampung khususnya terhadap *sesan*, sehingga masyarakat bisa lebih memahami sistem *sesan* itu yang sebenarnya.
2. Para keluarga wanita, dalam pemberian *sesan* hendaknya tetap menggunakan serta berpegang teguh kepada adat istiadat yang ada akan pentingnya pemberian *sesan*. Kepada masyarakat Lampung Pepadun supaya bisa lebih memahami adat istiadatnya sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran adat Lampung dalam perkawinan khususnya mengenai *sesan*.
3. Melestarikan adat istiadat secara turun temurun sudah menjadi keharusan bagi generasi penerus tetapi jika *sesan* tersebut menjadi sia-sia atau nantinya tidak bisa terpakai karena terlalu banyak rincian *sesan* yang dibawa untuk kedua mempelai maka sebaiknya uang *tangepik* atau

seghah yang diberikan mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita tidak semua dibelikan untuk dijadikan *sesan* tetapi sebaiknya disimpan untuk kebutuhan mereka yang lebih penting saat nanti mereka memasuki kehidupan berumah tangga. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan mereka disaat nanti telah memasuki kehidupan rumah tangga ada kebutuhan yang sangat mendesak jadi dengan adanya uang *tangepik* atau *seghah* yang tidak dihabiskan untuk membeli *sesan* bisa dipakai dan digunakan pada saat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, n.d.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Adat Budaya Lampung, Sesan <https://www.zainudinhasan.com/sesan/> diakses pada Tanggal 8 November 2022.
- Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 1999)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Edisi I Ce (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, „Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian“, *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5.2 (2013).
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Penerbit Tarsito, 1996)
- Elise T.Sulistini dan Rudi T.Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Cet. II (Jakarta: Bina Aksara, 1978)
- Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djembatan, 1998)
- H Munir, Salim, “Bhineka Tuggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat - Adat Masyarakat Adat Nusantara”, *Jurnal AL-Daulah*, Vol. 6 (2017)
- H. Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

- Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017)
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Prof Dr.Suteki,S.H.,M.Hum, Galang Taufani,S.H,M.H., 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* PT Raja Grafindo Persada
- R.Soetojo Prawirohadmijojo Dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, (Surabaya: Airlangga University, 1996)
- Rumasta Simalango dan Yusna Melianti, *Fungsi Uang Jujur (sinamot) pada Perkawinan menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir*, JUPIIS 3, 2011
- Sabaruddin Sa, *Saibumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau, 2013)
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, Vol.7.2 (2016)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Jakarta: Liberty, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*, Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Cet. II (Yogyakarta: Liberty, 2002)

Trianto Dan Triwulan Tutik, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007)

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahmi Faqih , Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : Gama Media,2017)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wignjodipoero Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1995)

Yula Fadilah, “Pemberian Gelar Adat” (Studi tentang Prosedur, Makna, Fungsi Pemberian Gelar Adat, pada Masyarakat Lampung Pepadun Sungkai Di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Universitas Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandar Lampung, 2018)

Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0518/In.28.1/J/TL.00/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Sainul (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **DELLA SAPUTRI**
NPM : 2002010005
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PEPADUN
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus
kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2024

Ketua Jurusan.



Nency Dela Oktora M.Sy

NIP 19861008 201903 2 009

OUTLINE

SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kec.Kotabumi kab.Lampung Utara)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESEAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan
- F. Landasan Teori
 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
 - a. Pengertian Perkawinan
 - b. Dasar Hukum Perkawinan
 - c. Tujuan Perkawinan
 2. Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun
 - a. Masyarakat Adat Lampung Pepadun
 - b. Perkawinan Adat lampung Pepadun
 - c. Pengertian Perkawinan Adat lampung Pepadun
 - d. Macam-macam Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Adat lampung Pepadun
 - e. Sesan & Jujur Dalam Adat Lampung Pepadun
- G. Metode Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
 3. Jenis Dan Sumber Data
 4. Teknik Pengumpulan Data
 5. Analisis Data
- H. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
 1. Gambaran umum Kecamatan kotabumi kabupaten lampung utara
 - a. Pontensi Adat istiadat, budaya dan wisata kec.kotabumi kab.lampung utara

- b. Letak Geografis Kec.kotabumi kab.lampung utara
 - c. Letak Demografis kec.kotabumi kab.lampung utara
 - 2. Setatus Kepemilikan Sesan Pasca Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun
 - 3. Tinjauan Hukum islam Terhadap Kepemilikan Sesan Pasca Terjadinya Percerain Dalam Perkawinna Adat Lampung Pepadun
- I. Penutup
- a. Kesimpulan
 - b. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi


Saiful, SH, MA
NIP. 19687006200003 1 004

Metro, 06 Juni 2024
Mahasiswa Peneliti


Della Saputri
NPM. 2002010005

(APD)

ALAT PENGUMPULAN DATA

SESAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus kec,kotabumi kab,lampung utara)

A. Wawancara kepada M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo

1. Apa yang bapak ketahui tentang Sesan adat pepadun?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang konsep sesan adat pepadun?
3. Bagaimana praktik sesan adat pepadun di kec,kotabumi kab,lampung utara
4. Apa yang dimaksud dengan sesan dalam konteks perkawinan adat Lampung Pepadun pasca perceraian?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan sesan pasca perceraian dalam adat Lampung Pepadun?
6. Apa tujuan utama dari sesan dalam perkawinan pasca perceraian menurut adat Lampung Pepadun?

B. Wawancara kepada Iwan Setiawan Alihasan Puncak Gelar Suttan Rajo Puccak

1. Bagaimana hukum Islam memandang praktik sesan pasca perceraian dalam adat Lampung Pepadun?
2. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap sesan dalam perkawinan pertama dan perkawinan pasca perceraian dalam adat Lampung Pepadun?
3. Bagaimana peran sesan dalam memulihkan atau mempertahankan hubungan sosial dan kekerabatan pasca perceraian dalam masyarakat Lampung Pepadun?
4. Bagaimana status hukum sesan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam?
5. Apakah terdapat aturan khusus dalam hukum Islam yang mengatur pemberian sesan kepada istri yang dinikahi kembali setelah perceraian?
6. Bagaimana pandangan ulama terkait sesan dalam konteks perkawinan pasca perceraian di adat Lampung Pepadun?
7. Apakah sesan dalam perkawinan pasca perceraian dapat dianggap sebagai bagian dari mahar menurut hukum Islam?

C. Wawancara kepada Romadhon Abadi

1. Bagaimana pengaruh sesan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan pasca perceraian menurut hukum Islam?
2. Bagaimana masyarakat Lampung Pepadun menyikapi praktik sesan dalam perkawinan pasca perceraian agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam?
3. Apakah terdapat konflik antara adat Lampung Pepadun dan hukum Islam terkait pelaksanaan sesan dalam perkawinan pasca perceraian?
4. Bagaimana penyelesaian konflik tersebut dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun?
5. Bagaimana praktik sesan pasca perceraian mempengaruhi hubungan mantan pasangan suami istri dalam perspektif sosial dan hukum Islam?

D. Wawancara kepada Astuti Ningsih

1. Apakah ada kasus-kasus tertentu yang menggambarkan adaptasi atau modifikasi praktik sesan pasca perceraian agar sesuai dengan hukum Islam?
2. Bagaimana hukum Islam mengatur kewajiban materiil pasca perceraian yang mungkin terkait dengan konsep sesan dalam adat Lampung Pepadun?
3. Apakah sesan dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi atau pemulihan ekonomi bagi pihak istri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam?
4. Bagaimana proses mediasi atau musyawarah dalam masyarakat Lampung Pepadun untuk menyelesaikan permasalahan terkait sesan pasca perceraian?
5. Bagaimana pandangan generasi muda Lampung Pepadun mengenai relevansi dan pelaksanaan sesan dalam perkawinan pasca perceraian menurut hukum Islam?

Dosen Pembimbing


Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Metro, 27 Mei 2024

Peneliti


Della Saputri
NPM. 2002010005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0123/In.28/J/TL.01/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Kec.Kotabumi Kab.Lampung
utara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DELLA SAPUTRI**
NPM : **2002010005**
Semester : **8 (Delapan)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SAIBATIN LAMPUNG
Judul : **DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus**
kec.Kotabumi kab. Lampung Utara

untuk melakukan prasurvey di Kec.Kotabumi Kab.Lampung utara, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Februari 2024

Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktorina MSy

NIP 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0617/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KOTABUMI
LAMPUNG UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0618/In.28/D.1/TL.01/06/2024,
tanggal 14 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **DELLA SAPUTRI**
NPM : 2002010005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA KOTABUMI LAMPUNG UTARA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KOTABUMI LAMPUNG UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN KOTABUMI**

Jl. St. Selibar Jagad No. 75 Kotabumi Ilir

Kotabumi, 14 Juni 2024

Nomor : 222.30/104/35-LU/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth:
Institut Agama Islam Negeri Metro
Cq. Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan
Di -

Tempat

Dasar: Surat wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, Nomor: B-0617/In.28/D.1/TL.00/06/2024 Tanggal 14 Juni 2024 Hal : Izin Penelitian

Sehubungan dengan dasar tersebut, dengan ini kami atas nama Pemerintah Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara memberi izin kepada :

Nama : DELLA SAPUTRI

NPM : 2002010005

Judul skripsi : Sesan dalam perkawinan masyarakat adat pepadun dalam Perspektif hukum islam. (study pada kecamatan kotabumi kabupaten lampung utara)

Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berlokasi diKecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada pihak Kecamatan.

Demikian surat ijin penelitian ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.


CAMAT KOTABUMI,
Nujum Masya, SE.,MM
Pembina Tk I
NIP. 19660817 198603 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0617/In.28/D.1/TL.00/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DELLA SAPUTRI**
NPM : 2002010005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di Desa Kotabumi Lampung Utara, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Juni 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-592/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DELLA SAPUTRI
NPM : 2002010005
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002010005.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 19 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-370/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Della Saputri
NPM : 2002010005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2.
Judul : SESAN DALAM PERKAWINAN MASYRAKAT ADAT PEPADUN
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Della Saputri
Della Saputri, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Della Saputri
NPM : 2002010005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Footnote di Bab IV di Perbaiki</p> <hr/> <p>Agar cek Donisili Nama sumber dalam penelitian</p> <hr/>	 

Dosen Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP. 19687006200003 1 004

Mahasiswa Ybs,


Della Saputri
NPM. 2002010005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Della Saputri
NPM : 2002010005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>= Bab. V Simpulan tela tegas.</p> <hr/> <p>- Harta siapa ? - hali siapa ? Jelas terjadi perceraiian</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA
NIP. 19687006200003 1 004

Della Saputri
NPM. 2002010005

DOKUMENTASI



Silahturahmu Sekaligus wawancara Kepada Iwan Setiawan Alihasab
Gelar Suttan Rajo Pucak



Silahturahmu Sekaligus Wawancara kepada Astuti Ningsih



Silahturahmu Sekaligus wawancara Kepada Ramadhan Abadi



Silahturahmu Sekaligus wawancara Kepada M.tauhid Gelar Suttan puceng Margo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Della Saputri, lahir di Kota Tangerang pada Tanggal 04 Desember 2001. Merupakan Anak ke dua dari pasangan Ayah Iwan Saputra dan Ibu Wakilah Arsyad. Bertempat tinggal di Lingkungan V Tulung Mili kecamatan Kotabumi Ilir, Lampung Utara. Pendidikan yang peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di Sd Negeri 3 Rejosari selesai pada tahun 2014. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di Smp Negeri 12 Kotabumi selesai pada tahun 2017. Kemudian Peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di Smk Negeri 3 Kotabumi yang di selesaikan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiysh (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah IAIN Metro